



**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH
PADA PT. BANK DANAMON, Tbk. CABANG SEMARANG**

TESIS

Disusun

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh:

**DENICO DOLY LUMBAN TOBING
NIM: B4B007045**

PEMBIMBING :

H. R. SUHARTO, S.H.,M.Hum.

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2009



**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH
PADA PT. BANK DANAMON, TBK. CABANG SEMARANG**

TESIS

Disusun

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh:

**DENICO DOLY LUMBAN TOBING
NIM: B4B007045**

PEMBIMBING :

H. R. SUHARTO, S.H.,M.Hum.

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2009

**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH
PADA PT. BANK DANAMON Tbk. CABANG SEMARANG**

Disusun oleh :

DENICO DOLY LUMBAN TOBING

B4B007045

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 13 Maret 2009**

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

Mengetahui :

Pembimbing

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro

H. R. SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 131 631 844

H. KASHADI, S.H., M.H
NIP. 131 124 438

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menyatakan Kasih dan AnugerahNya, lewat hikmat, pengertian, pengetahuan dan kekuatan serta kesehatan yang dia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul: **“Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Danamon Tbk. Cabang Semarang”**.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan selesai dengan baik tanpa bantuan, bimbingan, dorongan dan bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, Ms. Med. Sp.And selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang, beserta stafnya.
2. Bapak Prof. Drs. Y. Warella, MPA. Ph.D selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak H. Kashadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., M.S. selaku Sekretaris I Bidang Akademik Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak Dr. Suteki, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris II Bidang Akademik Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
6. Bapak H. R. Suharto, S.H, M.Hum selaku dosen pembimbing.

7. Bapak Suparno, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis pada program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
8. Bapak dan Ibu dosen Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah membimbing serta memberikan banyak ilmu selama masa perkuliahan.
9. Seluruh staf Program Magister Kenotariatan yang telah banyak membantu dalam penyelesaian masalah akademis dan administrasi perkuliahan.
10. Kepala Cabang PT. Bank Danamon Tbk, Kepala Bagian Legal PT. Bank Danamon Tbk, Kepala Bagian Kredit PT. Bank Danamon Tbk, yang telah bersedia membantu dalam penulisan tesis ini.
11. Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kerja keras, pengorbanan, dorongan serta doa yang diberikan oleh Kedua orang tua serta saudara-saudara penulis. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa akan selalu memberkati
12. Seluruh teman-teman kuliah Magister Kenotariatan, khususnya kelas regular A2 angkatan tahun 2007.
13. Sahabat- sahabatku yang selalu meberikan semangat dan bantuan dalam peyelesaian tesis ini, antara lain: Yuli, Dewa, Petrus, Wiwid, Gerhard, Edo, Riki.
14. Ansi Mayenda, yang telah berada di samping penulis selama penulisan tesis ini dan selalu memberikan semangat, dorongan dan juga spirit dalam

penulisan tesis ini, dan terlebih lagi telah menyayangi penulis dengan segenap hati.

15. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan menyelesaikan pendidikan.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu saran dan kritikan yang bersifat membangun akan diterima penulis dengan segala kerendahan hati demi penyempurnaan Tesis ini. Dan semoga Tesis ini bisa bermanfaat bagi pembaca.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan Kasih dan KaruniaNya kepada anda sekalian yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Semarang, Maret 2009

Penulis

Denico Doly Lumban Tobing

ABSTRAK

Perbankan adalah salah satu sumber dana bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan akan dana. Perbankan dalam memberi kreditnya akan sangat berhati-hati dan melalui analisis yang mendalam. Namun dalam pemberian kredit tersebut adakalanya kredit yang diberikan pada debitur tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Kondisi ini dinamakan kredit bermasalah. Kredit bermasalah tersebut akan mengganggu kinerja bank, sehingga untuk itu kredit bermasalah harus diselesaikan dengan penyelesaian melalui jalur litigasi maupun non litigasi. PT. Bank Danamon Tbk. Cabang Semarang sebagai tempat penelitian dari thesis ini lebih memilih menyelesaikan kredit bermasalah melalui jalur non litigasi.

Penelitian ini membahas tiga permasalahan yaitu bagaimana proses penyelesaian kredit bermasalah amelalui jalur litigasi maupun non litigasi, apakah faktor yang menyebabkan PT. Bank Danamon memilih jalur non litigasi dalam penyelesaian kredit bermasalah, dan kendala apa yang dihadapi dalam menyelesaikan kredit bermasalah melalui jalur non litigasi.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian lapangan yang diusahakan memberi suatu uraian yang deskriptif mengenai realitas yang terjadi dalam masyarakat, dimana penulis dalam melakukan pendekatan yuridis empiris itu menggunakan metode kualitatif.

Dari hasil penelitian dianalisis bahwa proses penyelesaian dengan litigasi adalah dengan mengajukan gugatan pada pengadilan negeri maupun pengadilan niaga, penyelesaian dengan non litigasi adalah *Reschuldung*, *Restrukturing* dan *Reconditioning*, faktor yang menyebabkan PT. Bank Danamon Tbk. Cabang Semarang memilih menyelesaikan kedit bermasalah melalui jalur non litigasi adalah waktu, karena apabila melalui jalur litigasi waktu yang dibutuhkan lama, biaya proses penyelesaian melalui jalur litigasi memerlukan dana yang banyak. Hasil yang dicapai apabila melalui jalur non litigasi penyelesaian sengketa pengkreditan bisa memperoleh hasil yang maksimal, Itikad baik alasan dipilihnya jalur non litigasi ini adalah masih ada kemauan dari pihak debitur untuk menyelesaikan kreditnya. Kemampuan membayar. Sedangkan kendala penyelesaian melalui non litigasi adalah itikad tidak baik dari debitur, kurang kesadaran dari debitur dalam menyelesaikan fasilitas pinjamannya, ketepatan waktu karena dengan tidak tepatnya debitur dalam membayar kembali hutangnya mengakibatkan penyelesaian menjadi berlarut-larut, sehingga beban yang di tanggung debitur semakin besar.

Kata kunci : Kredit bermasalah, penyelesaian melalui jalur non litigasi

ABSTRACT

Banking was one of fund resource for both individual and corporation in order to fulfill the need of fund. In giving the credit banking will be carefully and through deep analysis. But in giving their credit some times credit given by the debtor not back on time. This condition called credit problem. That credit problem annoyed bank performance, therefore credit problem should be solved by both litigation or non litigation line. PT. Bank Danamon Tbk. Semarang Branch Office as research located of this thesis to choose credit problem by non litigation line.

This research discuss there issues there were how the solution process of credit problem by both litigation or non litigation ways, what kind of factor that made PT. Bank Danamon chose non litigation way ini solve the credit problem, and what constraint that faced in credit problem solution through non litigation line.

This research used juridical empirical approach method, it was field research that tried to give descriptive description about reality occurred within society, where as the writer in carry out juridical empirical approach was used qualitative method.

From research result analyze that solution by using litigation was by submit accusation to public court or commerce court, solution by non litigation was Rescheduling, Restructuring, and Reconditioning, factor that caused PT. Bank Danamon Tbk. Semarang Branch Office were choose credit problem solution by non litigation line was the time, because if through litigation line need a long time, solution cost process through litigation need a lot of money. Obtained result through non litigation line about credit lawsuit could get maximal result, good conviction was the reason for choosing this non litigation line was still the debtor will in order to solve the credit. Ability to pay, where as solution constraint through non litigation was bad conviction from debtor, less awareness from debtor in solve there loan facilities, time accuracy because by impreciseness of debtor to pay back their debt affected the solution to long, therefore the debtor responsible getting bigger.

Keywords : Credit Problem, solution through non litigation way

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	li
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK (DALAM BAHASA INDONESIA)	vii
ABSTRACT (DALAM BAHASA INGGRIS).....	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I :PENDAHULUAN

I. Latar Belakang	1
II. Permasalahan	7
III. Tujuan Penelitian	8
IV. Manfaat Penelitian	8
V. Kerangka Pemikiran	9
VI. Metode Penelitian	12
VII. Sistematika Penulisan Tesis.....	18

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Bank	20
1.1 Pengertian Bank	20
1.2 Asas-asas Hukum Perbankan.....	21
1.3 Fungsi Bank	22
1.4 Tujuan Bank	22
1.5 Jenis-jenis Bank dan Kegiatan Usahanya	23

2. Tinjauan Umum tentang Kredit	27
2.1 Pengertian Kredit	27
2.2 Unsur-unsur Kredit	32
2.3 Tujuan dan Fungsi Kredit	33
2.4 Jenis Kredit	35
3. Perjanjian Kredit	37
4. Jaminan Kredit	41
5. Kredit Bermasalah	44
6. Penyelesaian Kredit Bermasalah.....	49

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

I. Proses Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Danamon Tbk. Melalui Jalur non Litigasi dan Litigasi	61
II. Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Jalur Non Litigasi Lebih Menguntungkan Dibandingkan Dengan Jalur Litigasi	86
III. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah di PT. Bank Danamon Tbk.....	98

BAB IV : PENUTUP

I. Simpulan	99
II. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) harus dapat memenuhi segala keperluan dari masyarakat. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan asas keserasian, keselarasan dan keseimbangan pada setiap unsur-unsur pembangunan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta terciptanya stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional.

Kehidupan ekonomi modern tidak dapat lepas begitu saja dari aspek dan tujuan pemberian kredit sebagai upaya riil untuk mengangkat aspek pertumbuhan modal dan investasi dunia usaha dikalangan para pengusaha sebagai pelaku usaha atau pelaku bisnis. Dalam kondisi perekonomian yang sedang mengalami kelesuan seperti saat ini, karena sektor riil yang tidak bertumbuh, maka sangat dibutuhkan adanya suntikan dana *fresh money* baik dari pihak pemerintah baik melalui Lembaga Keuangan Bank (selanjutnya disingkat menjadi LKB) ataupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (selanjutnya disingkat menjadi LKBB) kepada para

pengusaha sebagai pelaku usaha dan pelaku bisnis yang memanfaatkan dana tersebut sebagai modal kerja untuk meningkatkan prifibilitas perusahaan.

Perbankan adalah salah satu sumber dana bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya seperti kebutuhan untuk membeli rumah, mobil atau motor ataupun untuk meningkatkan produksi usahanya mengingat modal yang dimiliki perusahaan ataupun perorangan tidak cukup untuk mendukung peningkatan usahanya. Usaha perbankan sebagaimana diketahui bukanlah badan usaha biasa seperti halnya perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa, melainkan suatu badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank mempunyai kegiatan usaha khusus seperti yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang- Undang Perbankan), Yaitu :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito berjangka, Deposito, Tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit
- c. Melakukan kegiatan valuta asing dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Perbankan dalam memberikan kredit harus benar-benar teliti, sebab dalam hal ini perbankan memberikan kepercayaan kepada debitor untuk mengembalikan uang yang diterima bank dari orang-orang yang percaya kepada bank dengan menyimpan uangnya di bank sehingga pihak bank dalam memberikan kredit harus melakukan pemeriksaan terhadap calon debitornya.

Kredit dari segi ekonomi berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditor (bank) setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan yang telah disetujui kreditor (bank) dengan debitor. Sebagai keuntungan bagi pihak kreditor karena telah memberikan nilai ekonomi tersebut maka kreditor (bank) menerima pembayaran bunga dari debitor.

Perbankan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan kredit memperoleh sumber dana dari masyarakat, sehingga sumber dana perbankan yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit tersebut bukan dana milik bank sendiri, namun dana yang berasal dari masyarakat. Hal ini menyebabkan perbankan dalam melakukan penyaluran kredit harus melakukannya dengan prinsip kehati-hatian melalui analisis yang akurat dan mendalam, penyaluran kredit yang tepat dan pengawasan kredit yang ketat, serta perjanjian kredit yang sah menurut hukum pengikatan jaminan yang kuat dan administratif perkreditan yang teratur dan lengkap. Semua tindakan tersebut semata-mata bertujuan agar kredit yang disalurkan oleh pihak bank

kepada masyarakat dapat kembali tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian kreditnya.

Analisis dilakukan perbankan untuk mengetahui dan menentukan apakah seseorang itu layak atau tidak untuk memperoleh kredit. Pada umumnya pihak perbankan menggunakan instrumen analisis yang dikenal dengan *the five of credit* atau *the 5 C*, yaitu *character* (kepribadian) yaitu penilaian atas karakter atau watak dari calon debitornya, *capacity* (kemampuan) yaitu prediksi tentang kemampuan bisnis dan kinerja bisnis debitur untuk melunasi hutangnya, *capital* (modal) yaitu penilaian kemampuan keuangan debitur yang mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kreditor, *condition of economy* (kondisi ekonomi) yaitu analisis terhadap kondisi perekonomian debitur secara mikro maupun makro dan *collateral* (agunan) yaitu harta kekayaan debitur sebagai jaminan bagi pelunasan hutangnya jika kredit dalam keadaan macet.¹

Kredit yang dianalisa dengan prinsip kehati-hatian akan menempatkan kredit pada kualitas kredit yang *performing loan* sehingga dapat memberikan pendapatan yang besar bagi pihak bank. Pendapatan tersebut diperoleh dari besarnya selisih antara biaya dana dengan pendapatan bunga yang dibayar para pemohon kredit sehingga untuk mencapai keuntungan tersebut maka sejak awal permohonan kredit harus dilakukan analisis yang akurat dan mendalam oleh pejabat yang bekerja pada unit/bagian kredit.

“Kegiatan perkreditan adalah *risk asset* bagi bank karena asset bank dikuasai oleh pihak luar bank, yaitu para debitur, akan tetapi kredit yang

¹ Munir Fuady, 2002, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 21

diberikan kepada para debitor selalu ada risiko berupa kredit tidak kembali tepat pada waktunya yang dinamakan kredit bermasalah.”² Banyak terjadi kredit yang diberikan menjadi bermasalah yang disebabkan berbagai alasan, misalnya usaha yang dibiayai dengan kredit mengalami kebangkrutan atau merusut omset penjualannya. Krisis ekonomi, kalah bersaing ataupun kesengajaan debitor melakukan penyimpangan dalam penggunaan kredit seperti untuk membiayai usaha yang tidak jelas masa depannya, sehingga mengakibatkan sumber pendapatan usaha tidak mampu untuk mengembangkan usahanya dan akhirnya mematikan usaha debitor.

Kondisi dimana kredit yang telah disalurkan bank kepada masyarakat dalam jumlah besar ternyata tidak dibayar kembali kepada pihak bank oleh debitor tepat pada waktunya sesuai perjanjian kreditnya yang meliputi; pinjaman pokok dan bunga menyebabkan kredit dapat digolongkan menjadi *non performing loan* (selanjutnya disingkat menjadi NPL) atau kredit bermasalah. Banyaknya NPL akan berakibat pada terganggunya likuiditas bank yang bersangkutan. “Dengan adanya kredit bermasalah maka bank tengah menghadapi resiko usaha bank jenis resiko kredit (*default risk*) yaitu resiko akibat ketidakmampuan nasabah debitor mengembalikan pinjaman

² Sutarno,2003, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Jakarta, hlm. 263

yang diterimanya dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.”³

Seperti sudah disebut sebelumnya bahwa dengan adanya kredit bermasalah, bank tengah menghadapi *default risk*. Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank, karena bank tidak mungkin menghindari adanya kredit bermasalah, bank hanya berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan⁴. PT. Bank Danamon Tbk. Cabang Semarang (selanjutnya disebut dengan Bank Danamon) merupakan salah satu bank yang sedang menghadapi kredit bermasalah yang terjadi pada bulan Maret 2008, dimana debitor yang mengajukan pinjaman uang kepada Bank Danamon mengalami kesulitan dalam hal pembayaran dan mengembalikan pinjaman.

Pihak bank dalam menyelesaikan/ menyelamatkan kredit bermasalah akan melihat terlebih dahulu kondisi kredit yang bermasalah tersebut. Penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh bank itu sendiri terdiri atas dua alternatif penyelesaian yaitu:

1. “Penyelesaian melalui jalur litigasi
Penyelesaian melalui jalur litigasi yaitu penyelesaian yang dilakukan terhadap debitor yang usahanya masih berjalan, yaitu debitor tidak mau

³ Muhammad Abdulkadir, Murniati Rilda, 2000, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 97

⁴ *Ibid.*, hlm.263

melunasi kewajiban melunasi kreditnya atau hutangnya baik angsuran pokok maupun bunganya, sedangkan bagi debitor yang usahanya tidak lagi berjalan adalah debitor yang tidak dapat bekerja sama dan tidak mau memenuhi kewajiban melunasi kreditnya.

2. Penyelesaian melalui jalur non litigasi

Pada taraf penyelesaian ini usaha debitor yang dimodali dengan kredit itu masih berjalan meskipun angsuran kreditnya tersendat-sendat atau meskipun kemampuannya telah melemah dan tidak dapat membayar angsurannya ia masih harus membayar bunganya, bahkan debitor yang usahanya sudah tidak berjalan, penyelesaian kreditnya masih dapat dilakukan melalui upaya negoisasi seorang debitor yang jaminan kreditnya mencukupi serta masih ada usaha lain yang dianggap layak dan kepadanya masih dimungkinkan diberi suntikan dana sehingga diharapkan akan mempunyai hasil untuk digunakan membayar seluruh kewajibannya, artinya dengan kesepakatan baru, kredit macetnya akan menjadi kredit yang lancar.⁵

Bank Danamon dalam proses penyelesaian kredit bermasalahnya lebih memilih menggunakan jalur non litigasi. Tentunya pihak perbankan mempunyai beberapa pertimbangan atau alasan-alasan tertentu yang membuat mereka memilih menyelesaikan permasalahan kredit bermasalah melalui jalur non litigasi. Penyelesaian melalui jalur non litigasi pada umumnya memberikan keuntungan kepada pihak debitor maupun kreditor.

Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka penulis tertarik untuk menyusun Tesis dengan judul :”**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PT. BANK DANAMON Tbk. CABANG SEMARANG**”

II. PERMASALAHAN

⁵ *ibid.*, hlm. 136

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank Danamon melalui jalur litigasi dan non litigasi?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan penyelesaian kredit bermasalah dengan jalur non litigasi lebih menguntungkan dibanding dengan jalur litigasi?
3. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kredit bermasalah di PT. Bank Danamon?

III. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui proses penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank Danamon melalui jalur litigasi dan non litigasi.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penyelesaian kredit bermasalah dengan jalur non litigasi lebih menguntungkan dibanding melalui jalur litigasi.
3. Mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kredit bermasalah di PT. Bank Danamon.

IV. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan secara praktis , yaitu :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang terkait dalam penyelesaian Kredit Bermasalah.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut atau sejenis serta dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum perbankan dan hukum jaminan.

V. KERANGKA PEMIKIRAN

“Kata kredit berasal dari bahasa Romawi ”*credere*” yang berarti percaya.”⁶ Unsur dasar dari kredit adalah adanya kepercayaan. Pihak yang memberi kredit (Kreditor) percaya bahwa penerima kredit (Debitor) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya, maupun prestasinya dan kontraprestasinya.

⁶ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993 hlm. 233

Kredit yang masuk dalam golongan lancar dinilai sebagai kredit yang *performing loan*, sedangkan kredit yang masuk golongan kurang lancar, diragukan dan macet dinilai sebagai kredit *non performing loan*⁷

Kriteria kredit bermasalah, adalah kredit yang tidak terbayar oleh debitor, yang termasuk dalam criteria kredit bermasalah ada 4 (empat), yaitu kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet.

Tindakan bank dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah akan sangat bergantung pada kondisi kredit yang bermasalah itu sendiri. Untuk menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah ada dua strategi yang ditempuh:

1. penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi

penyelesaian melalui jalur ini dilakukan melalui perundingan kembali antara Kreditor dan debitor dengan memperingan syarat-syarat dalam perjanjian kredit. Jadi dalam tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitor masih kooperatif dan dari prospek usahanya masih *feasible*. Penanganan kredit perbankan yang bermasalah menurut ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPP tanggal 28 Februari 1991 dalam usaha mengatasi kredit bermasalah,

⁷ Sutarno, *Aspek- Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Jakarta, 2003, hlm.263- 264

pihak bank dapat melakukan beberapa tindakan penyelamatan sebagai berikut:

a. *Rescheduling*/ penjadualan kembali

Rescheduling merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikan kepada debitor. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak debitor (berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan yang dilakukan *account officer* bank) tidak mampu untuk memenuhi kewajiban dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok maupun bunga kredit.

Rescheduling adalah penjadualan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitor. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas yang bersumber dari kemampuan usaha debitor yang sedang mengalami kesulitan. Penjadualan tersebut bisa berbentuk :

- a. memperpanjang jangka waktu kredit
- b. memperpanjang jangka waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 3 bulan kemudian menjadi 6 bulan
- c. menurunkan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka kredit

b. *Reconditioning*

Reconditioning merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati

bersama pihak debitor dan bank yang kemudian dituangkan dalam perjanjian kredit. “Perubahan kondisi kredit dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh debitor dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya.”⁸

c. Restructing

Rekstrukturisasi disebut sebagai langkah atau upaya reaktif apabila dilakukan bagi kredit yang mengalami kesulitan pembayaran pokok/bunga. Rekstrukturisasi disebut sebagai upaya preventif apabila kredit masih tergolong lancar namun diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran angsuran pokok/bunga.

VI. METODE PENELITIAN

Di dalam penyusunan tesis ini dibutuhkan data yang akurat, baik berupa data primer maupun data sekunder. Hal ini untuk memperoleh data yang diperlukan guna penyusunan Tesis yang memenuhi syarat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dalam menyelesaikan suatu masalah diperlukan suatu metode yang harus sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Dengan metode yang telah ditentukan lebih dulu, diharapkan dapat memberikan hasil yang baik maupun pemecahan yang sesuai serta dapat

⁸ *Ibid.*, hlm. 87

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan cara ilmiah, diharapkan data yang akan didapatkan adalah data yang obyektif, *valid* dan *reliable*.

Dalam penelitian tentang "Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Jalur Non Litigasi Pada PT. Bank Danamon, Tbk. Cabang Semarang", metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum, karena masalah yang diteliti merupakan masalah hukum. Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan, adalah suatu cara bagaimana memperlakukan pokok permasalahan dalam rangka mencari pemecahan berupa jawaban-jawaban dari permasalahan serta tujuan penelitian.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu menggunakan norma-norma hukum yang bersifat menjelaskan dengan cara meneliti dan membahas peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini. Lebih ditekankan pada studi normatif perundang-undangan mengenai penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang, untuk melihat bagaimana penerapan/pelaksanaannya melalui suatu penelitian lapangan yang dilakukan dengan pengamatan (observasi) langsung dan wawancara, sehingga diperoleh kejelasan tentang hal yang diteliti.

Penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris dilakukan dengan cara meneliti lapangan yang merupakan data primer.⁹

Dalam melakukan pendekatan yuridis empiris ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif karena beberapa pertimbangan yaitu : pertama, menyesuaikan metode ini lebih mudah, apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.¹⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang sifatnya hanya menggambarkan keseluruhan keadaan objek penelitian, dalam hal ini berupa penggambaran mengenai “Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Jalur Non Litigasi Pada PT. Bank Danamon, Tbk. Cabang Semarang”, sedangkan bersifat analitis ini karena gambaran tersebut akan dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jadi deskriptif analitis, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan objek penelitian secara umum.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, H.9.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, H.5.

Penggambaran yang dimaksud berupa kajian umum tentang penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi di Bank Danamon Semarang.

3. Lokasi Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian diperlukan wilayah tertentu sebagai lokasi penelitian. Lokasi dalam penelitian ini adalah PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang. Lokasi penelitian ini dipilih karena PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk merupakan salah satu bank swasta terbesar dan telah ditetapkan sebagai bank jangkar oleh Bank Indonesia.

4. Subyek, Obyek Penelitian dan Narasumber

a) Subyek

Subyek dalam penelitian ini adalah PT. Bank Danamon Tbk. Cabang Semarang

b) Obyek

Obyek dalam penelitian ini adalah : mengenai penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi pada PT. Bank Danamon dan kaitannya di dalam praktek.

c) Narasumber

Narasumber, adalah individu atau orang yang dijadikan sumber informasi dalam hal pengumpulan data. Responden dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Kredit Bank Danamon Semarang.
2. Kepala Kredit Bermasalah Bank Danamon Semarang
3. Kepala Legal Bank Danamon Semarang
4. Relationship Manager Commercial Bank Danamon Semarang
5. Dua orang Nasabah (debitor) Bank Danamon Semarang yang bermasalah dengan pinjamannya.

5. Pengumpulan Data

Untuk membahas dan menganalisis permasalahan yang hendak dirumuskan dalam bentuk karya tulis ilmiah ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer, adalah data yang diperoleh dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Untuk memperoleh data primer peneliti melakukan studi lapangan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara (*interview*). Wawancara, adalah bertanya langsung secara bebas kepada responden dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan secara terbuka sebagai pedoman. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui segala

sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi pada PT. Bank Danamon Semarang.

2) Data Sekunder

Data sekunder, adalah data yang diperoleh peneliti yang sebelumnya telah diolah orang lain. Untuk memperoleh data sekunder peneliti melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah penelitian terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan ini, sebagai bahan referensi untuk menunjang keberhasilan penelitian. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Terdiri dari bahan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum positif termasuk peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud :

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang)
- c. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.

b) Bahan Hukum Sekunder

Sering dinamakan *Secondary* data yang antara lain mencakup didalamnya:

- a. Kepustakaan/buku literatur yang berhubungan dengan hukum jaminan
- b. Data tertulis yang lain berupa karya ilmiah para sarjana.
- c. Referensi-referensi yang relevan dengan hukum perbankan.

6. Metode Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul secara lengkap dan disusun secara sistematis, selanjutnya akan dianalisis. Dalam penelitian ini penulis memilih metode analisis data secara kualitatif yaitu analisis berupa kalimat dan uraian. Metode kualitatif, adalah menguji data dengan teori dan doktrin serta undang-undang. Dengan digunakannya metode kualitatif akan diperoleh suatu gambaran dan jawaban yang jelas mengenai pokok permasalahan dan menemukan kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat manusia dan terbatas pada masalah yang diteliti.

Dengan demikian akan terlebih dahulu dilakukan pengkajian terhadap data yang diperoleh selama penelitian, kemudian dipadukan dengan teori yang melandasinya untuk mencari dan menemukan hubungan/relevansi antara data yang diperoleh dengan landasan teori yang digunakan. Sehingga dapat menggambarkan dan memberikan kesimpulan umum mengenai penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi pada PT. Bank Danamon Semarang.

7. Metode Penyajian Data

Setelah semua data yang diperlukan itu terkumpul dan dirasa cukup, kemudian disusun secara teratur untuk selanjutnya diolah dan disajikan dalam bentuk uraian. Terhadap data yang mendukung akan diuraikan. Sedemikian rupa, sedangkan terhadap data yang kurang relevan akan diabaikan. Hal ini dimaksudkan agar data yang telah diperoleh lebih mudah dipahami dan dimengerti, yang kemudian disusun dalam sebuah laporan penelitian.

VII. SISTEMATIKA PENULISAN TESIS

Dalam tesis yang berjudul Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Jalur Non Litigasi Pada PT. Bank Danamon Cabang Semarang, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi penjelasan tentang Latar Belakang, Permasalahan yang dipilih, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Metode Penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi Tinjauan Umum tentang Bank yang terdiri dari : Pengertian Bank, Asas-asas Hukum Bank, Fungsi Bank, Tujuan Bank, Jenis-jenis Bank dan Kegiatan Usahanya. Berisi Tinjauan Umum tentang Kredit yang terdiri dari : Pengertian Kredit, Sifat Perjanjian Kredit, Fungsi Kredit. Berisi tentang Perjanjian Kredit. Berisi tentang Jaminan Kredit. Berisi tentang Kredit Bermasalah dan Penyelesaian

Kredit Bermasalah yang terdiri dari: Penyelesaian melalui jalur Litigasi dan Non Litigasi.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan disajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan yang telah dianalisis. Yang berisi tentang proses Penyelesaian Kredit Bermasalah di Bank Danamon Semarang melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi, faktor-faktor yang menyebabkan penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi lebih menguntungkan dari jalur litigasi, kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kredit bermasalah.

BAB IV: PENUTUP

Berisi Simpulan dan saran-saran. Simpulan merupakan inti dari hasil penelitian dan pembahasan. Simpulan merupakan landasan untuk mengembangkan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Bank

1.1. Pengertian Bank

Menurut G.M. Velyn Stuart, "Bank diartikan sebagai suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukaran baru berupa uang-uang giral."¹¹

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perbankan mendefinisikan bank sebagai berikut: "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak"

Pengertian bank dapat disimpulkan sebagai suatu lembaga keuangan berbentuk badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang kemudian simpanan tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit.

¹¹ Melayu Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Bandung, Agustus 2001, hlm. 2.

1.2. Asas-Asas Hukum Perbankan

Didalam melaksanakan kemitraannya antara bank dan nasabah perlu dilandasi beberapa asas hukum supaya tercipta suatu kemitraan yang baik. Beberapa asas hukum tersebut antara lain :

a. Asas Demokrasi Ekonomi

Asas ini secara tegas ada dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan: "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian".

b. Asas Kepercayaan

Dalam penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan. Menurut Sutan Remy Syahdeni:

"bunyi pasal itu mengandung makna bahwa nasabah menyimpan dana dalam hubungan dengan bank dilandasi oleh kepercayaan bahwa bank akan berkemauan membayar kembali simpanan nasabah penyimpan dana itu pada waktu ditagih sehingga hubungan antara Kreditor dan debitor bukan hanya secara kontekstual semata melainkan hubungan berdasarkan kepercayaan".¹²

c. Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

¹² Sutan Remy Syahdeni, *Beberapa Permasalahan Undang- Undangh Hak Tanggungan Bagi Perbankan dalam Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 10.

Asas Kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman bank wajib dirahasiakan.

d. Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Asas Kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercaya.

1.3. Fungsi Bank

Sesuai Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, Perbankan mempunyai fungsi pokok sebagai *finansial intermediasi* atau lembaga perantara keuangan serta mempunyai fungsi tambahan memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Iswantoro, Bank mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. “Mengumpulkan dana yang sementara menganggur untuk dipinjamkan kepada pihak lain atau membeli surat-surat berharga (*Financial Investment*);
- b. Mempermudah di dalam lalu lintas pembayaran uang;
- c. Menjamin keuangan masyarakat yang sementara tidak digunakan;
- d. Menciptakan Kredit (*Credit Money deposit*) yaitu dengan cara menciptakan *Demand Deposit* (Deposit yang dapat diuangkan sewaktu-waktu dari kelebihan cadangan) *excess reserves*.”¹³

1.4. Tujuan Bank

¹³ Iswardono, *Uang dan Bank*, edisi ke-4 cetakan pertama, BPFE, Yogyakarta, 1990, hlm. 62.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perbankan diatur tentang tujuan Perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan/pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

1.5. Jenis-Jenis Bank Dan Kegiatan Usahnya

1.5.1. Jenis-Jenis Bank

Menurut Undang-Undang Perbankan dalam Pasal 5, dikenal 2 (dua) jenis bank yaitu :

a. Bank Umum

Bank Umum menurut Pasal 1 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Perbankan diartikan sebagai Bank yang dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank yang dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut fungsinya, bank dibagi 3 jenis yaitu:

a. "Bank Sentral

Yaitu Bank Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

b. Bank Umum

Yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

c. Bank Perkreditan Rakyat

Yaitu Bank yang dapat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

d. Bank Umum yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Yang dimaksud dengan mengkhususkan kegiatan tertentu antara lain: melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/usaha kecil, pengembangan ekspor non migas dan pengembangan pembangunan perumahan.”¹⁴

1.5.2. Kegiatan usaha Bank

Dasar hukum bagi kegiatan bank umum adalah :

- Undang- Undang Perbankan.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/KEP/DIR tentang Bank Umum tanggal 13 Mei 1999.
- Pasal 1 angka 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 Undang-Undang Perbankan

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Perbankan, disebutkan usaha bank umum meliputi :

- a. “Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan Surat Pengakuan Hutang.
- d. Membeli, Menjual atau menjamin resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
- e. Memindahkan uang bank untuk kepentingan sendiri maupun nasabah.
- f. Menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain baik dengan menggunakan

¹⁴ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2001, hlm.26.

surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya.

- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan lain berdasarkan suatu kontrak
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitor tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut dicairkan secepatnya.
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat
- m. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.
- n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan.”

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana tersebut di atas,

bank umum dapat pula :

- a. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Dasar hukum bagi kegiatan Bank Perkreditan Rakyat adalah :

- Undang-Undang Perbankan.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat tanggal 12 Mei 1999.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah tanggal 12 Mei 1999.
- Pasal 1 angka 4, Pasal 13, Pasal 14 Undang-Undang Perbankan

Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

2. Tinjauan Umum tentang Kredit

2.1. Pengertian Kredit

“Kata kredit berasal dari bahasa Romawi *”credere”* yang berarti percaya.”¹⁵ Unsur dasar dari kredit adalah adanya kepercayaan. Pihak yang memberi kredit (Kreditor) percaya bahwa penerima kredit (Debitor) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya, maupun prestasinya dan kontraprestasinya.

Bila kita melihat pendapat para sarjana, tentang definisi dari kredit, ternyata di antara para sarjana, memberi pengertian yang berbeda antara satu dengan lainnya. Seperti savelberg memberi pengertian, bahwa kredit memiliki arti:

- ” - Sebagai dasar dari setiap perikatan (*Verbintenis*) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari yang lain.
- Sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.”¹⁶

Pendapat ini menjurus kepada pengertian kredit pada umumnya, hal ini terlihat dari kata setiap perikatan. Kreditor percaya bahwa Debitor mampu untuk memenuhi perikatan yang disepakati baik perikatan atau uang, barang atau kedua-duanya.

JA. Levy memberi pengertian kredit yaitu: ”Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima

¹⁵ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993 hlm. 233

¹⁶ Edy Putra The 'aman, *Kredit Perbankan, Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 1.

kredit. Penerima Kredit berhak mempergunakan pinjaman untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari.”¹⁷

Pendapat tersebut sudah menunjukkan arti yang lebih khusus, bahwa kredit adalah perjanjian pinjam uang.

Definisi kredit dalam berbagai undang-undang selalu mengalami perubahan seperti tercantum dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Perbankan, pada Pasal 1 C disebutkan bahwa kredit yaitu: "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan lain pihak. Pihak peminjam berkewajiban melinasi hutangnyasetelah jangka waktu tertentu, dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.”¹⁸

Dari definisi Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tersebut terkandung beberapa hal yaitu :

- a. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam uang.
- b. Terjadi dalam dunia perbankan.
- c. Memiliki jangka waktu yang telah ditentukan.
- d. Adanya bunga yang ditetapkan berdasarkan perjanjian.

¹⁷ *Ibid.*, hlm.2.

¹⁸ Soedarjanto Imam Syakir, *Dasar-dasar Moneter dan Perbankan Bagian Dua*, Surabaya, 1983, hlm. 106.

Selanjutnya Undang-undang Perbankan tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 1 angka 12, disebutkan bahwa kredit yaitu:

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminja untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan."¹⁹

Definisi kredit menurut UU No. 7 Tahun 1992 nampak lebih lengkap bila dibandingkan dengan definisi yang penulis kemukakan sebelumnya. Dari definisi tersebut terdiri dari beberapa hal penting yaitu :

- a. Perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam uang.
- b. Terjadi dalam dunia perbankan.
- c. Untuk jangka waktu tertentu
- d. Adanya bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan sesuai dengan diperjanjikan.

Kemudian undang-undang tersebut telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pada Pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa : "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan

¹⁹ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, PT Balai Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1993, hlm.119.

pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Menurut Thomas Suyatno, unsur yang terdapat dalam kredit adalah

:

- a. “Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, jasa akan benar-benar diterimanya dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
- b. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. *Degree of risk*, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari.
- d. Prestasi, atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi dapat dalam bentuk barang, atau jasa (Perbuatan memenuhi apa yang diperjanjikan).”²⁰

“Kredit intisarinya adalah kepercayaan, suatu unsur yang menjadi falsafah perkreditan dalam arti sebenarnya baik itu meliputi bentuk, macam ragamnya dan asalnya serta kepada siapa pun diberikannya.”²¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu pemberian prestasi yaitu pinjaman berupa uang, barang ataupun jasa kepada pihak lain, yang dalam hal ini pihak lain tersebut adalah debitor atau peminjam, tersebut akan mengembalikan pinjamannya dan memberikan

²⁰ Muhamad Djumhana, op cit hal, 218 dikutip dari Thomas Suyatno et. Al, *Dasar-dasar Perkreditan*, Cetakan Ketiga, Gramedia, Jakarta, 1990, hlm. 12-13

²¹ Tjipto, *Perbankan Masalah Perkreditan*, Pradya Paramita. Jakarta. 1989, hlm. 14

kontra prestasi berupa bunga yang akan diberikan dalam suatu waktu tertentu.

Untuk mengetahui atau menentukan bahwa seseorang itu dapat dipercaya untuk memperoleh kredit pada umumnya dunia perbankan menggunakan instrumen analisis yang dikenal dengan *the five C*, yaitu:

a. *Character* (Kepribadian)

Kepribadian adalah sifat dasar yang ada dalam hati seseorang. Kepribadian dapat berupa baik dan jelek, bahkan ada yang berada diantara baik dan jelek. Kepribadian merupakan bahan pertimbangan untuk mengetahui resiko. Tidak mudah untuk menentukan kepribadian seorang debitor apabila debitor yang baru pertama kali mengajukan permohonan kredit.

b. *Capital* (Modal)

Seseorang atau badan usaha yang akan menjalankan usaha atau bisnis sangat memerlukan modal untuk memperlancar kegiatan bisnisnya, seorang yang akan mengajukan kredit baik untuk kepentingan produktif atau konsumtif maka orang itu harus memiliki modal. Pemohon kredit yang berbentuk badan usaha, besarnya modal yang dimiliki pemohon kredit ini dapat dicermati dari laporan keuangannya. Semakin besar jumlah modal yang dimiliki, maka menunjukkan perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban membayar hutangnya.

c. *Capacity* (Kemampuan)

Seorang debitor yang memiliki kepribadian baik selalu memikirkan akan pembayaran kembali hutangnya sesuai waktu yang ditentukan. Untuk dapat memenuhi kewajiban pembayaran debitor harus memiliki kemampuan yang memadai yang berasal dari pendapatan pribadi atau pendapatan perusahaan.

d. *Collateral*

Adanya waktu dalam pembayaran hutang oleh debitor kepada kreditor mengakibatkan adanya resiko yang berupa ketidakpastian apakah hutang akan terbayar atau tidak sehingga oleh karenanya diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit.²² Jaminan berarti harta kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna menjamin kepastian pelunasan hutang, jika dikemudian hari debitor tidak melunasi

²² Muhammad Djumara, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm.560

hutangnya yaitu dengan jalan menjual jaminan dan mengambil pelunasan dari penjualan harta kekayaan yang menjadi jaminan itu.

e. *Condition of economy* (Kondisi ekonomi)

Kondisi ekonomi adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu, dimana kredit itu diberikan oleh bank pada debitor. Kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi kemampuan pemohon kredit mengembalikan hutangnya sering sulit untuk diprediksi. Kondisi ekonomi negara yang buruk sudah pasti mempengaruhi usaha pemohon kredit dan pendapatan perorangan yang akibatnya berdampak pada kemampuan pemohon kredit melunasi hutangnya.”²³

2.2. Unsur-unsur Kredit

Perjanjian kredit merupakan perikatan yang termasuk dalam perjanjian pinjam meminjam sesuai Pasal 1754 KUH Perdata. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (11) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa:

”Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Sehingga menurut pasal tersebut, unsur- unsur kredit adalah:

- a. Adanya kesepakatan atau perjanjian antara pihak Kreditor dengan pihak debitor, yang disebut dengan perjanjian kredit.

²³ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Jakarta, 2003, hlm.93-94

- b. Adanya para pihak, yaitu pihak Kreditor sebagai pihak yang memberikan jaminan, yang dalam hal ini adalah bank, dan pihak debitor sebagai pihak yang membutuhkan uang pinjaman atau barang atau jasa.
- c. Adanya unsur kepercayaan dari Kreditor bahwa pihak debitor mau dan mampu membayar atau mencicil kreditnya.
- d. Adanya kesanggupan dan janji membayar hutang dari pihak debitor.
- e. Adanya pemberian sejumlah uang atau barang atau jasa oleh pihak Kreditor kepada pihak debitor.
- f. Adanya pembayaran kembali sejumlah uang atau barang atau jasa oleh pihak debitor kepada Kreditor disertai dengan pemberian imbalan atau bunga atau pembagian keuntungan.
- g. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit oleh Kreditor dengan pengembalian kredit oleh debitor
- h. Adanya resiko tertentu yang diakibatkan karena adanya perbedaan waktu tadi. Semakin jauh tenggang waktu pengembalian, semakin besar pula resiko tidak terlaksananya pembayaran kembali suatu kredit.

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata termasuk dalam perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 -1769 KUHPerdata. Menurut Pasal 1754 KUHPerdata disebutkan bahwa:

"pinjam meminjam ialah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama."

Dalam hal peminjaman uang, utang yang terjadi karenanya hanyalah terdiri atas jumlah utang disebutkan dalam perjanjian. Jika sebelum saat pelunasan terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga (nilai) atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan dihitung.

2.3. Tujuan dan Fungsi Kredit

2.3.1 Tujuan Kredit

Dalam membahas pengertian kredit maka sangatlah perlu untuk mengetahui tujuan dan fungsi kredit itu sendiri. Hal ini dirasakan perlu karena tujuan itu merupakan sasaran yang hendak dicapai atau diwujudkan dari suatu pekerjaan atau upaya yang sedang dilaksanakan.

Tujuan kredit dapat dilihat dari sudut pemberi kredit dan penerima kredit, yaitu:

a. "Pemberi Kredit

Kreditor atau pemberi kredit memberikan kredit dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa bunga yang merupakan balas jasa dari pinjaman yang diberikan kepada seseorang. Prinsip pemberian kredit di sini ialah *profitability principle* (prinsip keuntungan). Supaya tujuan tersebut tercapai maka perlu jaminan keamanan agar tidak menimbulkan kesulitan berarti. Selain itu Bank dalam memberikan kredit mempunyai tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat atau kemakmuran bersama. Sehingga dapat dikatakan tujuan kredit dari sudut pemberi kredit memberikan efek ganda terhadap perekonomian bangsa yaitu bukan saja memberikan keuntungan kepada bank sebagai lembaga perkreditan atau badan usaha juga diperhitungkan dengan kepentingan sosial ekonomi rakyat banyak.

Pemerintah berharap agar lembaga perbankan turut mengembangkan ekonomi dan memperkecil jurang antara yang kaya dengan yang miskin atau untuk pemerataan pendapatan. Karena itu pengembangan kredit berperan untuk pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat.

b. Penerima Kredit

Tujuan kredit ialah untuk mendapatkan bantuan prestasi (uang, barang, jasa) dengan kewajiban menggantinya pada waktu sesudahnya, ditambah beberapa syarat lain. Bantuan yang diperoleh debitor dapat berupa barang ataupun jasa pengembalian atas penggantinya, dapat berupa barang ataupun jasa pengembalian atas penggantinya, dapat pula ketiga-tiganya. Dengan nilai pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan nilai benda yang diterima semula karena benda tersebut telah mengalami perjalanan waktu yang perlu diberi harga.”²⁴

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan kredit adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan aman tanpa adanya gangguan atau risiko yang dapat menimbulkan suatu kesulitan atau kerugian, dan bahwa dalam tujuan kredit harus ada keseimbangan antara kepentingan pemerintah, masyarakat, dan pengusaha.

2.3.2 Fungsi Kredit

Fungsi kredit bagi bidang perekonomian dan perdagangan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. “Kredit dapat meningkatkan daya guna dari modal dan uang
- b. Kredit dapat menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat
- c. Kredit sebagai stabilisasi ekonomi
- d. Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
- e. Kredit dapat meningkatkan daya guna sesuatu barang”²⁵

²⁴ Sinungan Muchdorsah, *Kredit Seluk Beluk dan Teknik Pengelolaan*, Yagrat, Jakarta, 1978, hlm. 4

²⁵ Thomas Suyanto, *Dasar-dasar Perkreditan*, Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 1999. hlm. 16-17

2.4. Jenis Kredit

Undang-Undang Perbankan tidak menguraikan tentang macam-macam kredit. Menurut Edy Putra Tje aman menggolongkan kredit atas dasar:

a. Kredit menurut sifat penggunaannya

Kredit ini digunakan Kreditor untuk keperluan sebagai berikut:

1) Kredit konsumtif

Adalah fasilitas kredit yang diberikan bank kepada debitor untuk keperluan pembelian barang-barang konsumsi yang diperlukan debitor²⁶

2) Kredit Produktif

Adalah kredit yang ditujukan untuk keperluan produksi dalam arti luas. Melalui kredit produktif, utility uang dan barang akan bertambah meningkat.

b. Kredit menurut keperluannya, dibedakan :

1) Kredit investasi

Kredit ini diberikan untuk keperluan penanaman modal. Kredit ini tidak dimaksudkan untuk pertambahan barang, modal serta fasilitas-fasilitas lainnya yang berhubungan erat dengan hal itu. Misalnya untuk membangun pabrik, gudang, membeli atau mengganti mesin-mesin dan lain-lain.

2) Kredit eksploitasi

Adalah kredit yang diberikan kepada para nasabah untuk keperluan menutup biaya eksploitasi perusahaan secara luas baik berupa pembelian bahan-bahan baku, bahan-bahan penolong, maupun biaya produksi lainnya. Kredit eksploitasi dan investasi pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

3) Kredit Perdagangan

Kredit perdagangan ini dipergunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya. Dengan kredit ini dapat dilakukan pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, sehingga dapat membawa peningkatan *utility of place* dari barang-barang yang bersangkutan.

c. Kredit menurut jangka waktu

²⁶ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.28

- 1) kredit jangka pendek, jangka waktu selama-lamanya satu tahun
- 2) kredit jangka menengah adalah kredit yang berjangka waktu satu sampai dengan tiga tahun
- 3) kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.

d. Kredit menurut cara pemakaiannya

Kredit dari bank dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan usahanya. Pada saat penarikan kredit (realisasi kredit) mungkin dibutuhkan hanya sebagian dari maksimum kreditnya atau dapat pula terjadi usahanya memerlukan seluruh kredit yang telah ditetapkan. Kredit ini dapat digolongkan menjadi :

1) Kredit dengan uang muka

Pada kredit uang muka ini, penarikan kredit dilakukan sekaligus dalam arti kata maksimum kredit pada waktu penarikan pertama sepenuhnya.

2) Kredit rekening koran

Dalam sistem ini debitor menerima seluruh kreditnya dalam bentuk rekening koran dan kepadanya diberikan blangko cek. Nasabah bebas melakukan penarikan-penarikan kreditnya sesuai dengan yang dibutuhkan untuk usahanya sampai batas maksimum kredit yang ditetapkan, sedang rekening koran pinjamannya diisi menurut besarnya kredit yang ditarik. Penarikan yang telah melebihi batas maksimum telah ditetapkan tidak dikabulkan.

e. Kredit menurut jaminannya

1) Kredit tanpa jaminan

Kredit ini diberikan kepada nasabah tanpa adanya jaminan. Kredit tanpa jaminan ini disebut juga kredit blangko. Dalam dunia perbankan di Indonesia, jenis ini tidak lazim dipergunakan karena mengandung resiko yang besar bagi bank, jikalau nanti debitornya wanprestasi jaminan yang dimaksud dalam pemberian kredit tanpa jaminan dalam bentuk fisik akan tetapi pemberian kredit tanpa jaminan tidak berarti tidak ada jaminan yang berbentuk bonafiditas dan prospek usaha nasabah atau debitor tetap diperhatikan dan ditekankan dengan sungguh-sungguh dalam pertimbangan kreditnya.

2) Kredit dengan jaminan

Kredit ini diberikan kepada setiap nasabah (debitor) yang sanggup menyediakan suatu benda tertentu atau surat berharga atau orang diikat sebagai jaminan. Disamping jaminan fisik, bonafiditas dan prospek usaha nasabah atau debitor juga tidak lepas dari perhatian bank dalam rangka pengamanan kredit. Jenis ini lazim dipakai oleh seluruh bank di Indonesia sesuai dengan undang-undang perbankan yang melarang pemberian kredit tanpa jaminan."²⁷

3. Perjanjian Kredit

Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan atau kalimat-kalimat yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dibuat dalam tulisan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian bahwa perjanjian menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber terpenting yang melahirkan perikatan karena perikatan paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian. Perikatan adalah suatu pengertian abstrak sedangkan perjanjian adalah suatu hak yang konkrit atas suatu peristiwa.

Untuk membuat suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat menjadi KUH Perdata) menentukan syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu ;

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c. mengenai hal atau obyek tertentu
- d. suatu sebab (*causa*) yang halal

syarat pertama dan kedua adalah syarat subyektif karena menyangkut orang-orang atau pihak-pihak yang membuat perjanjian. Orang-orang atau pihak ini

²⁷ Edy Putra Tje'aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1989. hlm.3

sebagai subyek yang membuat perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif karena menyangkut mengenai obyek yang diperjanjikan oleh orang-orang atau subyek yang membuat perjanjian.

Perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata tetapi termasuk perjanjian bernama di luar KUH Perdata, meskipun perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata tetapi dalam membuat perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan asas atau ajaran umum yang terdapat dalam hukum perdata. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan undang-undang perbankan tidak mengenal istilah perjanjian kredit.

“Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam instruksi Presidium Kabinet nomor 15/EK/10 tanggal 3 Oktober 1966 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb tanggal 8 Oktober 1966 yang menginstruksikan kepada masyarakat perbankan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun, Bank-bank wajib mempergunakan akad perjanjian kredit.”²⁸

Mariam Darus Badruzaman, berpendapat bahwa “perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan (*vooroverenkomst*) dari penyerahan uang.”²⁹ Perjanjian pendahuluan merupakan hasil dari permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan antara keduanya

²⁸ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Jakarta, 2003, hlm.97

²⁹ Mariam Darul Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 28

(kreditor dan debitor). Penyerahan uangnya adalah bersifat riil. Pada saat penyerahan uangnya dilakukan, barulah ketentuan yang tertuang dalam model perjanjian kredit bank tersebut berlaku untuk kedua belah pihak.

Menurut hukum perjanjian, kredit harus tertulis dan memenuhi syarat-syarat pasal 1320 KUH Perdata. Namun dari sudut pembuktian, perjanjian secara lisan sulit untuk dijadikan sebagai alat bukti, karena hakekat pembuatan perjanjian adalah sebagai alat bukti bagi para pihak yang membuatnya.

Dasar hukum perjanjian kredit secara tertulis dapat mengacu pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan. Dalam pasal itu disebutkan : “ penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain”. Dalam dunia modern yang kompleks ini perjanjian lisan sudah tidak disarankan untuk digunakan karena perjanjian secara lisan sulit dijadikan sebagai alat pembuktian bila terjadi masalah di kemudian hari meskipun secara teori diperbolehkan.

Perjanjian kredit merupakan ikatan atau alat bukti tertulis antara Bank dengan Debitor sehingga harus disusun dan dibuat sedemikian rupa agar setiap orang mudah untuk mengetahui bahwa perjanjian yang dibuat itu merupakan perjanjian kredit. Dalam praktek Bank ada dua bentuk perjanjian kredit, yaitu :

1. “Perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan
Dinamakan akta di bawah tangan artinya perjanjian yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh bank kemudian ditawarkan kepada debit untuk

disepakati. Untuk mempermudah dan mempercepat kerja bank, biasanya bank sudah menyiapkan formulir perjanjian dalam bentuk standard (standarform) yang isi, syarat-syarat dan ketentuannya disiapkan terlebih dahulu secara lengkap. Bentuk perjanjian kredit yang dibuat sendiri oleh Bank tersebut termasuk jenis akta di bawah tangan.

Dalam rangka penandatanganan perjanjian kredit, formulir perjanjian kredit yang isinya sudah disiapkan Bank kemudian disodorkan kepada setiap calon-calon debitur untuk diketahui dan dipahami mengenai syarat-syarat dan ketentuan pemberian kredit tersebut.

2. perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris yang dinamakan akta otentik atau akta notariil

Perjanjian ini di siapkan dan di buat oleh seorang notaris namun dalam praktik semua syarat dan ketentuan perjanjian kredit disiapkan Bank kemudian diberikan kepada Notaris untuk dirumuskan dalam akta notariil. Memang notaris dalam membuat perjanjian hanyalah merumuskan apa yang diinginkan para pihak dalam bentuk akta notariil atau akta otentik. Perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta otentik biasanya untuk pemberian kredit dalam jumlah yang besar dengan jangka waktu menengah atau panjang, seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit sindikasi (kredit yang diberikan lebih dari satu kreditor atau lebih dari satu bank).”³⁰

4. Jaminan Kredit

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 8 angka 1 Undang-Undang Perbankan disebutkan bahwa kredit yang diberikan bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan dalam arti bank mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai

³⁰ *Op. Cit.*, hlm. 100

dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit, tanpa perjanjian kredit yang ditandatangani Bank dan debitor maka tidak ada pemberian kredit. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara bank dengan debitor yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak sehubungan dengan pemberian atau pinjaman kredit. Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan maka jaminan adalah perjanjian ikutan atau *assesoir* artinya ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung dari perjanjian pokok (perjanjian kredit). Perjanjian kredit harus mendahului perjanjian jaminan, karena tidak mungkin ada jaminan tanpa ada perjanjian kredit.

Jaminan menurut KUH Perdata dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. "Jaminan yang lahir karena Undang-Undang dan lahir karena perjanjian

a. Jaminan yang lahir karena undang-undang

Jaminan yang lahir karena undang-undang adalah jaminan yang adanya karena ditentukan oleh undang-undang tidak perlu ada perjanjian antara Kreditor dengan debitor. Perwujudan dari jaminan yang lahir dari undang-undang ini adalah pasal 1131 KUH Perdata yang menentukan bahwa semua harta kekayaan debitor baik benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada menjadi jaminan atas seluruh hutangnya. Artinya bila debitor tersebut secara otomatis menjadi jaminan atas hutangnya, meskipun kreditor tidak meminta kepada debitor untuk menyediakan jaminan harta debitor.

Perjanjian yang lahir karena ditentukan undang-undang ini akan menimbulkan jaminan umum artinya semua harta benda debitor menjadi jaminan bagi seluruh utang debitor dan berlaku untuk semua Kreditor. Para Kreditor mempunyai kedudukan konkuren yang secara

bersama-sama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh undang-undang (1131 dan 1132 KUH Perdata).

b. Jaminan lahir karena perjanjian

Jaminan lahir karena perjanjian ialah jaminan ada karena diperjanjikan terlebih dahulu antara kreditor dan debitor. Jaminan dalam bentuk hak tanggungan/hipotik, fidusia, gadai tergolong jaminan karena diperjanjikan terlebih dahulu antara kreditor dan debitor agar kreditor memiliki hak yang utama atau istimewa atau preferen atas benda jaminan yang secara khusus disediakan oleh debitor, maka jaminan tersebut harus diikat secara khusus.”³¹

Pasal 1131 ayat (2) KUH Perdata mengatur hak untuk didahulukan diantara Kreditor terbit dari hak istimewa seperti hak hipotik, hak tanggungan, gadai, dan fidusia. Pasal ini memberikan kedudukan yang utama/ preferen/ istimewa kepada Kreditor terhadap Kreditor lainnya. Artinya seorang Kreditor yang memegang jaminan dengan pengikatan hipotik, hak tanggungan, gadai atau fidusia maka Kreditor tersebut memiliki hak utama untuk mendapatkan pembayaran hutang dari hasil penjualan benda jaminan. Jika hasil penjualan benda jaminan mampu melunasi seluruh hutangnya maka jika terdapat kelebihan maka kelebihan dapat diberikan kepada Kreditor lainnya.

2. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang memiliki hubungan langsung dengan benda-benda itu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya di

³¹ Sutarno, Aspek-aspek Hukum perbankan pada Bank, Bandung, Alfabeta, 2003, hlm. 144

tangan siapapun benda itu berada (*droit de suite*) dan dapat dialihkan. “Jaminan kebendaan juga mempunyai sifat *prioriteit* artinya siapa yang memegang jaminan atas jaminan kebendaan lebih dahulu maka akan didahulukan pelunasan hutangnya dibanding memegang jaminan hak kebendaan kemudian.”³²

Jaminan kebendaan dapat dikelompokkan menjadi :³³

1. Jaminan yang sifatnya materiil atau berwujud yang terdiri dari:
 - a. Jaminan barang-barang bergerak atau gadai yaitu hak Kreditor atas barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh yang berhak untuk mengambil pelunasan suatu utang dari hasil penjualan barang tersebut. Contoh : logam mulia, perhiasan dan lain-lain.
 - b. Jaminan barang yang tidak bergerak
Biasanya lebih dikenal sebagai hipotik atau *creditverband* atau yang sekarang dikenal dengan Hak Tanggungan. Yang dapat dijadikan obyek Hak Tanggungan adalah tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha.
 - a. Fiducia atau yang dikenal dengan FEO (*Fiducia Eigendom Overdracht*) yaitu suatu bentuk ikatan jaminan dimana benda bergerak diserahkan kembali penguasaannya kepada penerima kredit dengan kepercayaan untuk digunakan meneruskan usahanya. Contoh : stok barang dagangan, inventaris kantor.
2. Jaminan yang sifatnya immateriil atau tidak berwujud seperti hak tagih, hak cipta, asuransi dan lain-lain.

3. Jaminan Penanggungan Utang (*Borgtocht*)

Jaminan penanggungan utang adalah jaminan yang bersifat perorangan yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu.

³² *Ibid.*, hlm. 147

³³ *Majalah Pengembangan Perbankan*, September-Oktober 1995, hlm. 74-75

Jaminan yang bersifat perorangan ini hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu. Terhadap kekayaan debitor seumumnya, contohnya *borgtocht*. Jaminan yang bersifat perorangan ini mempunyai asas kesamaan (1131 dan 1132 KUH Perdata) artinya tidak membedakan piutang mana yang lebih dahulu terjadi dan piutang yang terjadi kemudian. Keduanya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta kekayaan penjamin dan tidak mengindahkan urutan terjadinya³⁴

Borgtocht adalah perjanjian antara kreditor (berpiutang), dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitor (si berutang). Perjanjian antara kreditor dengan pihak ketiga (penjamin) dapat dilakukan dengan sepengetahuan debitor (si berhutang) atau tanpa sepengetahuan si debitor.

5. Kredit Bermasalah

Dalam kasus kredit bermasalah, debitor telah dianggap mengingkari janji untuk membayar bunga dan/atau kredit induk yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kredit bermasalah di dalamnya meliputi kredit macet, meskipun demikian tidak semua kredit yang bermasalah adalah kredit macet.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 149

Untuk mengetahui kriteria kredit macet, Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang menggolongkan kolektibilitas kredit dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/68/KEP/DIR tentang penggolongan Kolektibilitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Cadangan Atas Aktiva. Peraturan tersebut telah beberapa kali dirubah, yaitu dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/22/KEP/DIR tanggal 9 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, dirubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 tentang kualitas Aktiva Produktif dan terakait dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif.

Penggolongan kualitas kredit menurut lampiran dari Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 31/KEP/DIR, yaitu sebagai berikut :

1. lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria :
 - a. industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik
 - b. pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian.
 - c. Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar.
 - d. Manajemen yang sangat baik
 - e. Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha,
 - f. Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan
 - g. Perolehan laba tinggi dan stabil
 - h. Permodalan kuat

- i. Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitor dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga tanpa dukungan sumber dana tambahan
 - j. Jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai (*hedging*) secara baik
 - k. Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.
 - l. Hubungan debitor dengan bank baik dan debitor selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat
 - m. Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.
2. Dalam perhatian khusus, yaitu apabila memenuhi kriteria :
- a. industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas
 - b. posisi dipasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian
 - c. Posisi pasar sebanding dengan pesaing.
 - d. Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap debitor
 - e. Tenaga kerja pada umumnya memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokkan.
 - f. Perolehan laba cukup baik dan pemilik memiliki potensi menurun.
 - g. Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan
 - h. Likuiditas dan modal kerja umumnya baik
 - i. Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun debitor mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran di masa mendatang
 - j. Beberapa portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga tetapi masih terkendali
 - k. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari
 - l. Jarang mengalami cerukan
 - m. Hubungan debitor dengan bank baik dan debitor selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat
 - n. Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat
 - o. Pelanggaran perjanjian kredit tidak prinsipil

3. Kurang lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria :

- a. industri atau kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan
 - b. pasar yang dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian.
 - c. Posisi pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru
 - d. Manajemen cukup baik
 - e. Perusahaan afiliasi atau grup mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap debitor
 - f. Tenaga kerja berlebihan namun hubungan pimpinan dan karyawan pada umumnya baik.
 - g. Perolehan laba rendah
 - h. Rasio hutang terhadap modal cukup tinggi
 - i. Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas
 - j. Analisa arus kas menunjukkan bahwa debitor hanya mampu membayar bunga dan sebagian dari pokok
 - k. Kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga
 - l. Perpanjangan kredit untuk menutupi kesulitan keuangan
 - m. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari
 - n. Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas,
 - o. Hubungan debitor dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya
 - p. Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah
 - q. Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit
 - r. Perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
4. Diragukan, yaitu apabila memenuhi kriteria:
- a. industri atau kegiatan usaha menurun
 - b. pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian,
 - c. persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius
 - d. manajemen kurang berpengalaman
 - e. perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang memberatkan debitor
 - f. tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga dapat menimbulkan keresahan
 - g. Laba yang sangat kecil atau negatif
 - h. Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan asset
 - i. Rasio utang terhadap modal tinggi
 - j. Likuiditas rendah

- k. Analisa arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar pokok dan bunga
 - l. Kegiatan usaha terancam karena perubahan valuta asing dan suku bunga
 - m. Pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo
 - n. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari
 - o. Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutup kerugian operasional dan kekurangan arus kas
 - p. Hubungan debitor dan bank semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia dan tidak dapat dipercaya
 - q. Dokumentasi kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah
 - r. Pelanggaran yang prinsipal terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.
5. macet, yaitu apabila memenuhi kriteria:
- a. kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali
 - b. kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti
 - c. kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun
 - d. manajemen yang sangat lemah
 - e. Perusahaan afiliasi sangat merugikan debitor
 - f. Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi
 - g. Mengalami kerugian yang besar
 - h. Debitor tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan
 - i. Rasio hutang terhadap modal sangat tinggi
 - j. Kesulitan likuiditas
 - k. Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitor tidak mampu menutup biaya produksi
 - l. Kegiatan usaha terancam krena fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga
 - m. Pinjaman baru digunakan untuk kerugian operasional
 - n. Terdapat tunggakan pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari
 - o. Dokumentasi kredit dan pengikatan agunan tidak ada

Kredit yang masuk dalam golongan lancar dinilai sebagai kredit yang *performing loan*, sedangkan kredit yang masuk golongan kurang lancar, diragukan dan macet dinilai sebagai kredit *non performing loan*³⁵

Dari pengertian tersebut di atas maka yang dimaksud dalam kriteria kredit bermasalah, adalah kredit yang tidak terbayar oleh debitor termasuk dalam kriteria bermasalah ada 4 (empat), yaitu kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet

Implikasi bagi pihak bank sebagai akibat dari timbulnya kredit bermasalah tersebut dapat berupa sebagai berikut

1. "hilangnya kesempatan untuk memperoleh *income* (pendapatan) dari kredit yang diberikannya, sehingga mengurangi perolehan laba dan pengaruh buruk bagi rentabilitas bank
2. rasio kualitas aktiva produktif atau yang lebih dikenal dengan BDR (*bad dept ratio*) menjadi semakin besar yang menggambarkan situasi yang semakin memburuk
3. bank harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang ada. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi besarnya modal bank dan akan sangat berpengaruh terhadap CAR (*capital adequacy ratio*)
4. *Return On Assets* (ROA) mengalami penurunan
5. sebagai akibat dari komplikasi butir 2,3,4 tersebut diatas adalah menurunnya nilai kesehatan bank."³⁶

6. Penyelesaian Kredit bermasalah

Adanya kredit bermasalah apabila macet yang menjadi beban bagi bank menjadi salah satu indikator penentu kinerja bank, oleh karena itu

³⁵ Sutarno, *Aspek- Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Jakarta, 2003, hlm.263- 264

³⁶ Lukman Dendawijaya, , *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2001, hlm. 86

adanya kredit bermasalah apabila macet memerlukan penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat dan memerlukan tindakan penyelamatan dan penyelesaian dengan segera.

Tindakan bank dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah akan sangat bergantung pada kondisi kredit yang bermasalah itu sendiri. Untuk menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah ada dua strategi yang ditempuh:

2. penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi

penyelesaian melalui jalur ini dilakukan melalui perundingan kembali antara Kreditor dan debitor dengan memperingan syarat-syarat dalam perjanjian kredit. Jadi dalam tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitor masih kooperatif dan dari prospek usahanya masih *feasible*. Penanganan kredit perbankan yang bermasalah menurut ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPP tanggal 28 Februari 1991 dalam usaha mengatasi kredit bermasalah, pihak bank dapat melakukan beberapa tindakan penyelamatan sebagai berikut:

a. *Rescheduling*/ penjadualan kembali

Rescheduling merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikan kepada debitor. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak debitor (berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan yang dilakukan *account officer* bank) tidak mampu untuk memenuhi

kewajiban dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok maupun bunga kredit.

Rescheduling adalah penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitor. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas yang bersumber dari kemampuan usaha debitor yang sedang mengalami kesulitan. Penjadwalan tersebut bisa berbentuk :

- a. memperpanjang jangka waktu kredit
- b. memperpanjang jangka waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 3 bulan kemudian menjadi 6 bulan
- c. menurunkan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka kredit

b. Reconditioning

Reconditioning merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitor dan bank yang kemudian dituangkan dalam perjanjian kredit. "Perubahan kondisi kredit dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh debitor dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya."³⁷

Dalam hal ini perubahan tersebut meliputi antara lain :

³⁷ *Ibid.*, hlm. 87

- a. “Kapitalisasi bunga yaitu bunga yang dijadikan utang pokok sehingga nasabah untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga, tetapi nanti uang pokoknya dapat melebihi plafon yang disetujui. Sehingga perlu peningkatan fasilitas kredit disamping itu bunga tersebut dihitung bunga majemuk yang pada dasarnya akan memberatkan nasabah. Cara ini dapat dilakukan jika prospek usahan nasabah baik.
- b. Penundaan pembayaran bunga yaitu bunga tetap dihitung. Tetapi penagihan atau pembebanannya kepada nasabah tidak dilaksanakann sampai nasabah mempunyai kesanggupan. Atas bunga yang terutang tersebut tidak dikenakan bunga dan tidak menambah plafon kredit.
- c. Penurunan suku bunga yaitu dalam hal nasabah dinilai masih mampu membayar bunga pada waktunya, tetapi suku bunga yang dikenakan terlalu tinggi untuk tingkat aktifitas dan hasil usaha pada waktu itu. Cara ini ditempuh jika hasil operasi nasabah memang menunjukkan surplus atau laba dan likuiditas memungkinkan untuk membayar bunga.
- d. Pembebanan bunga yaitu dalam hal nasabah memang dinilai tidak sanggup membayar bunga karena usaha nasabahnya mencapai tingkat kembali pokok atau *break even*. Pembebanan bunga ini dapat dilakukan untuk sementara, selamanya aataupun untuk seluruh utang bunga.
- e. Pengkonversian kredit jangka pendek menjadi jangka panjang dengan syarat yang lebih ringan
- f. Jaminan kredit/agunan, beberapa jaminan yang semula harus diberikan atau diserahkan pada bank terpaksa tidak bisa terlaksana karena beberapa alasan misalnya tanah yang akan dijadikan jaminan ternyata masih dalam sengketa.
- g. Jenis serta besarnya beberapa fee yang harus dibayar debitor kepada bank, misalnya dalam kasus yang terjadi pada kredit sindikasi.
- h. Manajemen proyek atau bisnis yang dibiayai bank berdasarkan analisis yang dilakukan bank maupun atas nasehat dari konsultan yang ditunjuk bank. Hal ini terpaksa dilakukan untuk mengamankan jalannya proyek dan merupakan persyaratan baru atau persyaratan tambahan yang diminta oleh bank yang harus dipenuhi debitor dalam rangka penyelamatan proyek.
- i. Kombinasi dari beberapa perubahan tersebut.”³⁸

³⁸ *Ibid.*, hlm. 87-88

c. *Recstructuring*

Lukman Dendawijaya mendefinisikan reksrtukturisasi yaitu usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Sebagai contoh, suatu proyek dibiayai dengan struktur pembiayaan yakni 60 % adalah pinjaman bank, dan 40 % adalah modal nasabah sehingga *debt to equity ratio* adalah 60:40. kemudian karena kesulitan yang dialami nasabah dalam melaksanakan proyeknya atau bisnisnya, nasabah tidak mampu membayar angsuran pokok pinjama maupun bunga kredit, misalnya bunga yang dibebankan dirasakan terlalu berat sehingga harga pokok produksinya tinggi dan produknya tidak dapat dipasarkan karena menghadapi persaingan yang berat di pasar.³⁹

Secara umum tujuan dilakukannya rekstrukturisasi kredit adalah meningkatkan kemampuan debitor dalam membayar pokok dan bunga jaminan. Dalam melakukan rekstrukturisasi kredit hal yang harus diperhatikan adalah prospek usaha dan itikad baik debitor. Prospek usaha dapat dinilai dengan melihat potensi perusahaan untuk menghasilkan *net cash inflow* yang positif dan prospek market dari produk atau jasa yang dihasilkan. Sedangkan itikad baik debitor dapat dilihat dari antara lain kemauan dan kesediaan debitor dalam melakukan negoisasi dengan kreditor, memikul beban kerugian yang akan ditetapkan sebagai hasil negosiasi dan mempunyai atau akan menyampaikan rencana rekstrukturisasi untuk dibahas dengan kreditor.

Rekstrukturisasi disebut sebagai langkah atau upaya reaktif apabila dilakukan bagi kredit yang mengalami kesulitan pembayaran pokok/bunga. Sedangkan rekstrukturisasi disebut sebagai upaya preventif apabila kredit

³⁹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2001, hlm. 89

masih tergolong lancar namun diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran angsuran pokok/bunga.

Restructing atau restrukturisasi menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi kredit dalam Pasal 1 huruf c adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitor dapat memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. "Penurunan suku bunga kredit

Penurunan suku bunga kredit tidak dapat dikatakan sebagai restrukturisasi kredit apabila penurunan dimaksud bertujuan menyesuaikan dengan bunga pasar yang pada saat bersamaan juga mengalami penurunan. Kaitannya dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (selanjutnya disingkat menjadi BMPK), perpanjangan jangka waktu yang sebelumnya telah melampaui BMPK diberlakukan sebagai pelampauan BMPK yang wajib diselesaikan dalam jangka waktu 9 bulan sedangkan penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit dikecualikan dari perhitungan BMPK.⁴⁰

b. pengurangan tunggakan bunga kredit

kreditor dapat memberikan keringanan berupa mengurangi jumlah bunga yang tertunggak atau menghapus seluruh tunggakan bunga kredit. Debitor dibebaskan dari kewajiban membayar tunggakan bunga kredit sebagian atau seluruhnya. Langkah ini diambil agar debitor mempunyai kembali kemampuan melanjutkan kegiatan usahanya sehingga dapat digunakan membayar utang pokoknya.

c. Pengurangan tunggakan pokok kredit

Kreditor dapat memberikan keringanan berupa mengurangi utang pokok yang tertunggak. Langkah ini merupakan reksstrukturisasi yang paling maksimal yang dapat diberikan oleh bank karena langkah ini biasanya diikuti dengan penghapusan bunga dan denda seluruhnya. "Pengurangan tunggakan pokok ini merupakan pengorabanan yang

⁴⁰ Indarwati soewarsono, *Beberapa Masalah Hukum Restrukturisasi*, Newsletter nomor 36/X/Maret/1999, hlm. 21

sangat besar dari bank karena asset bank yang berupa utang pokok tidak kembali dan merupakan kerugian bagi bank.”⁴¹

d. Perpanjangan waktu kredit

Perpanjangan waktu kredit merupakan bentuk restrukturisasi kredit yang bertujuan memperingan debitor untuk mengembalikan hutangnya. “Diharapkan dengan perpanjangan waktu ini dapat memberikan kesempatan kepada debitor untuk melanjutkan usahanya sehingga pendapatan yang harusnya digunakan untuk membayar utang digunakan untuk memperkuat usahanya.”⁴²

e. Penambahan fasilitas kredit

Dalam hal ini restrukturisasi kredit dilakukan dengan cara penambahan fasilitas kredit yang harus digunakan sesuai prosedur yang ketat dan terdapat agunan yang cukup. “Dengan adanya penambahan fasilitas kredit dimana debitor diberikan kredit lagi sehingga utang menjadi besar nantinya diharapkan debitor dapat mempunyai kemampuan untuk menjalankan kembali usahanya dan pendapatan dari usahanya dapat digunakan untuk membayar utang lama dan utang baru.”⁴³

f. Pengambilalihan asset debitor sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pengambilalihan asset debitor sesuai dengan ketentuan yang mengacu kepada Undang-Undang perbankan khususnya Pasal 12A yang mengatur kemungkinan Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh anggunan baik melalui penjualan umum atau pelelangan ataupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela. Namun kemudahan ini oleh undang-undang diadakan pembatasan yaitu :

1. Agunan yang dapat dibeli oleh bank adalah agunan dari kredit macet
 2. Agunan yang telah dibeli wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 tahun
 3. Dalam jangka waktu 1 tahun bank dapat menanggukhan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan pengalihan hak atas agunan yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴⁴
- g. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitor

⁴¹ **Op. Cit.**, hlm.269

⁴² **Ibid.** hlm.89

⁴³ Indarwati soewarsono, *Beberapa Masalah Hukum Restrukturisasi*, Newsletter nomor 36/X/Maret/1999, hlm. 22

⁴⁴ **Ibid.** hlm. 90

Yaitu apabila upaya penyelamatan melalui penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga dan usaha lainnya tidak dapat dilakukan langkah ini diambil setelah melalui analisi yang mendalam serta mempertimbangkan akan terjadinya perubahan status bank terhadap debitor. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitor hanya dilakukan apabila dipenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu :

1. Jangka waktu penyertaan maksimum 5 tahun atau kurang dari 5 tahun apabila perusahaan telah memperoleh laba selama 2 tahun berturut-turut.
2. Setelah 5 tahun harus dihapus bukukan. Dalam hal ini bank tidak perlu ijin Bank Indonesia namun harus sesuai dengan anggaran dasar dan kebijakan masing-masing bank. Selain itu juga harus memperhatikan BMPK. Konversi kredit harus dilakukan oleh satuan kerja yang tersisa dengan satuan kerja pemberian kredit dan dipimpin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan negosiasi dengan debitor dalam rangka konversi kredit.⁴⁵

3. Penyelesaian Kredit Bermasalah secara Litigasi

a. Mengajukan gugatan ke pengadilan

a) Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan ketentuan Hukum Acara Perdata

Kreditor atau bank dapat memberikan somasi atau peringatan kepada debitor agar ia memenuhi kewajiban, namun somasi secara yuridis tidak mempunyai akibat hukum yang memaksa pada debitor.

“Apabila somasi itu tidak ditanggapi oleh debitor, maka kreditor atau bank dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri.”⁴⁶ Kemudian apabila terbukti hakim akan mengeluarkan keputusan Pengadilan

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 91

⁴⁶ Sutarno, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Jakarta, hlm. 296

yang tetap atau pasti. Namun bila tergugat atau debitor tidak melaksanakan putusan pengadilan Kreditor atau penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi dan melakukan sita eksekusi untuk selanjutnya melelang harta tergugat sehingga hasil lelangan dapat digunakan untuk melunasi hutang tergugat.

b) Eksekusi jaminan kredit

“Mekanisme eksekusi jaminan kredit bila jaminan diikat secara formal atau melalui bantuan notaris untuk membuat aktanya (grosse akta/ akta hipotek/ akta hak tanggungan) maka kreditor cukup mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan yang berkompeten.”⁴⁷ Bila ternyata debitor tetap tidak melaukannya maka kreditor akan memohon sita eksekusi. Kemudian dengan sita eksekusi tersebut juru sita pengadilan melakukan sita jaminan yang biasanya disertai permohonan kreditor untuk pelelangan jaminan. Lalu, pengadilan berdsarkan permohonan lelang dari kreditor akan menghubungi kantor lelang untuk melaksanakan lelang atas jaminan tersebut. Setelah pelelangan dilakukan, kreditor bisa mengambil pinjaman dengan perhitungan yang sudah diketahui pengadilan dari harga jaminan yang terjual.

c) Parate Eksekusi Hak tanggungan

⁴⁷ Elyana, *Efektifkah Hukum Kita Melindungi Kreditor*, Newsletter nomor 36/X/Maret/1999, hlm. 26-27

Pemegang hak tanggungan dapat memilih cara menjual lelang objek hak tanggungan berdasarkan kekuasaan sendiri (Pasal 6 jo. Pasal 11 ayat (2e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996), maka pemegang hak tanggungan sama sekali tidak perlu berhubungan dengan pengadilan. “Kreditor pemegang Hak Tanggungan cukup meminta bantuan Kantor Lelang Negara untuk menjual obyek hak tanggungan tersebut.”⁴⁸

d) Paksa Badan

Diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 thun 2000 tanggal 30 Juni 2002 tentang lembaga paksa badan. “Kreditor mengajukan gugatan kepada debitor dan kemudian hakim memutuskan debitor sebagai pihak yang berhutang harus disandera karena tidak mampu melaksanakan keputusan hakim karena tidak memiliki harta yang bisa dijual.”⁴⁹

e) Pailit

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, bahwa pailit ialah keadaan debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang dinyatakan oleh Pengadilan

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 27

⁴⁹ *Op. Cit.* hlm. 331

Niaga. “Debitor dinyatakan pailit oleh Keputusan Pengadilan Niaga, sehingga kreditor yang ingin memailitkan debitor dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.”⁵⁰

b. penyelesaian kredit perbankan melalui BPBN

“Kredit bermasalah yang ada pada bank yang sedang dalam penyehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 diselesaikan oleh suatu lembaga yang disebut Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).”⁵¹

Piutang yang diurus oleh BPPN dari Bank dalam Penyehatan meliputi

:

1. Piutang yang sudah dialihkan kepada BPPN;
2. Piutang yang timbul sehubungan dengan Penanggungan hutang;
3. Penyerahan kekayaan oleh pihak lain kepada Bank Dalam Penyehatan atau BPPN

Tatacara BPPN dalam menjalankan tugasnya adalah :

1. Penerbitan Surat Paksa

Penerbitan Surat Paksa diatur dalam pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 1999, yang memiliki kekuatan eksekutorial dan berkedudukan sama dengan putusan pengadilan

⁵⁰ *Op. Cit.* hlm. 334

⁵¹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 174

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penerbitan Surat Paksa ini dilakukan sepanjang debitur telah melalaikan kewajiban membayar atau kewajiban lainnya berdasarkan dokumen kredit, dokumen pemberian hak jaminan, pernyataan yang telah dibuat sebelumnya dan atau dokumen lainnya dan kepada debitur atau penanggung hutang telah terlebih dahulu diberi surat peringatan melalui surat tercatat untuk membayar atau dokumen lain yang nilainya sama seperti itu.

2. penyitaan

Dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah diterimanya Surat Paksa, BPPN berwenang melakukan sita eksekusi atas seluruh kekayaan debitur termasuk yang berada di tangan pihak ketiga kecuali barang-barang yang masih dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya. Surat penyitaan harus memenuhi syarat Pasal 58 dan dilakukan oleh juru sita dibantu 2 (dua) orang saksi dan dituangkan dalam berita acara penyitaan. Berita acara penyitaan diserahkan pada kantor pertanahan.

3. Pelelangan

Penjualan kekayaan milik debitur yang telah disita dilakukan melalui pelelangan, pembagian hasil pelelangan diserahkan untuk melunasi pemenuhan pembayaran piutang negara terdahulu. Upaya hukum lainnya tidak dapat mencegah BPPN untuk mengambil

pelunasan piutang negara termasuk upaya hukum untuk mencegah atau menunda pelaksanaan tindakan hukum lain. Wewenang BBPN juga adalah menerbitkan surat pencabutan sita apabila debitor telah melunasi hutangnya, selanjutnya kantor pendaftaran mencabut blokir dan mengangkat sita eksekusinya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Danamon Tbk. Melalui Jalur Litigasi Dan Non Litigasi

PT. Bank Danamon Tbk. adalah suatu badan usaha, dalam hal ini berbentuk perseroan terbatas, yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya tabungan, dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman, sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, yang mendefinisikan bank sebagai berikut: "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit

dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Berdasarkan Pasal 5 UU Perbankan, PT. Bank Danamon Tbk. merupakan bank umum, karena jenis jasa yang diberikan oleh PT. Bank Danamon Tbk. antara lain meliputi :

- a. Penghimpunan dana melalui tabungan, giro dan deposito berjangka.
- b. Pemberian fasilitas kredit dalam bentuk kredit program pemerintah, kredit konsumen, kredit ekspor, kredit investasi, kredit modal kerja, *trade finance*, pinjaman sindikasi, bank garansi dan kartu kredit.
- c. Jasa-jasa perbankan lainnya seperti layanan ATM, pengiriman uang, perdagangan valas, pemrosesan transaksi kartu kredit, fasilitas pembayaran tagihan, pembayaran gaji dan safe deposit.⁵²

Salah satu jenis layanan perbankan yang diberikan oleh PT. Bank Danamon Tbk. adalah pemberian fasilitas kredit. Pada prinsipnya PT Bank Danamon Tbk membagi 2 (dua) pemberian kredit yaitu :

1. *Comercial Loan* (Kredit Modal Kerja)

Yaitu pinjaman yang diberikan kepada pengusaha dalam menjalankan usahanya.

2. *Consumer Loan* (Kredit Konsumsi)

⁵² Wawancara dengan Muhammad Husein Ahmadi, (staf Legal PT Bank Danamon Tbk Cabang Semarang) pada tanggal 11 Februari 2009

Yaitu pinjaman yang diberikan kepada para nasabah dalam bentuk fasilitas kepemilikan rumah dan mobil, biasanya pemberian fasilitas ini ditujukan kepada *existing costomer*.

Menurut Pasal 1 ayat (11) Undang- Undang Perbankan disebutkan bahwa: "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga." Sehingga menurut pasal tersebut, ada beberapa unsur kredit yaitu:

- a. Adanya kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditor dengan pihak debitor, yang disebut dengan perjanjian kredit.

Dalam hal ini, ada pemberian kredit dari PT Bank Danamon Tbk selaku Kreditor kepada nasabah atau debitor. Pemberian kredit tersebut dinyatakan dengan adanya perjanjian kredit antara kreditor dan debitor. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata Bab II buku III tentang Perikatan, yang menyebutkan bahwa: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Untuk sahnya perjanjian tersebut diperlukan empat syarat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikat diri

Sepakat dimaksud bahwa subyek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang

diadakan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain, jadi mereka menghendaki suatu secara timbal balik. Dalam hal ini, para pihak, yaitu PT Bank Danamon Tbk dan nasabah, saling sepakat mengenai isi perjanjian kredit tersebut. Dengan adanya kesepakatan maka akan timbul hak dan kewajiban bagi masing- masing pihak.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Orang yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau aqil balik dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Menurut KUH Perdata yang dimaksud cakap adalah mereka yang telah berumur 21 tahun atau belum 21 tahun tetapi telah kawin atau pernah kawin. Dalam hal ini, nasabah harus cakap melakukan perbuatan hukum. Hal ini didasarkan pada data yang diberikan oleh nasabah kepada PT Bank Danamon Tbk,. PT. Bank Danamon Tbk. dalam perbuatan hukumnya diwakili oleh Tuan Judianto Ahliawan selaku kepala kredit PT. Bank Danamon Tbk.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu maksudnya adalah sudah ditentukan macam atau jenis benda atau barang dalam perjanjian itu mengenai barang itu sudah ada atau sudah berada di tangan pihak yang berkepentingan pada waktu perjanjian dibuat tidak diharuskan oleh Undang-Undang dan juga mengenai jumlah tidak perlu disebutkan. Perjanjian kredit yang disepakati oleh PT Bank Danamon Tbk dan nasabah, menentukan bahwa obyek dari perjanjian

tersebut berupa kredit yang akan diberikan pada nasabah selaku debitor. Selain itu, perjanjian kredit juga mengatur mengenai besarnya bunga yang wajib dibayar oleh nasabah, jangka waktu pengembalian kredit dan juga jaminan.

4. Suatu sebab yang halal

Yang dimaksud suatu sebab yang halal adalah isi dari perjanjian itu sendiri, sebab yang tidak halal adalah berlawanan dengan undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

Perjanjian kredit tersebut dapat dibuat dalam bentuk perjanjian bawah tangan maupun dalam bentuk akta notariil. Berdasarkan hasil penelitian, isi perjanjian kredit yang terjadi dalam kasus ini tidak melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum.

Syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu :

1. Syarat Subyektif, yaitu syarat yang menyangkut pada subyek-subyek perjanjian itu, atau dengan perkataan lain syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian, yang meliputi: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian
2. Syarat Obyektif, yaitu syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian itu, meliputi: suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal

Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap. Jadi perjanjian yang telah dibuat akan tetap mengikat para pihak selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi. Dengan dipenuhinya syarat- syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, baik syarat subyektif maupun syarat obyektif, maka perjanjian kredit antara PT Bank Danamon Tbk selaku Kreditor dan nasabah selaku Debitor adalah perjanjian yang sah.

b. Adanya para pihak

Para pihak yang dimaksud yaitu pihak kreditor sebagai pihak yang memberikan jaminan, yang dalam hal ini adalah PT Bank Danamon Tbk, dan pihak debitor sebagai pihak yang membutuhkan uang pinjaman.

c. Adanya unsur kepercayaan dari Kreditor bahwa pihak debitor mau dan mampu membayar atau mencicil kreditnya.

Berarti pihak Kreditor, yang dalam hal ini adalah PT Bank Danamon Tbk percaya bahwa nasabah selaku pihak debitor. Dalam hal ini, adanya kepercayaan PT Bank Danamon Tbk terhadap kemampuan nasabah untuk membayar dan melunasi pinjaman didasarkan pada hasil analisa dan penilaian Bank Mega yang meliputi:

a. *Character*

Character merupakan keadaan watak atau sifat dari diri calon debitur baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usahanya. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan dan diteliti adalah mengenai: riwayat hidup, kebiasaan sehari-hari, sifat- sifat pribadi, cara hidup, keadaan keluarga, hobi dan sosial kehidupan dari pemohon kredit. “Guna mengetahui bagaimana watak dan karakter dari seseorang maka petugas bagian kredit dalam hal ini *account officer* akan melakukan analisis dan *checking-checking*, hal mana diperlukan guna memperoleh informasi mengenai reputasi dan kualifikasi calon debitur/debitor.”⁵³

Penilaian ini sangat berguna untuk mengetahui itikad baik calon debitur dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kredit.

b. Capacity

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh profit yang selanjutnya atas keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk melunasi kewajiban hutangnya kepada bank. Tingkat kapasitas dari calon debitur dapat diukur dari :

- Perkembangan keuntungan yang diperoleh dari tahun ke tahun.

⁵³ *Ibid.*

- Pemasaran dari hasil produksi.
- Kemungkinan pemasaran dari hasil produksi baru dan hasil produksi tersebut dapat dengan mudah diperdagangkan.
- Kemampuan usaha dibidang lainnya.

“Petugas bagian kredit PT bank Danamon Tbk. akan melakukan kunjungan usaha untuk mengetahui keadaan dan kondisi serta kegiatan yang dijalankan oleh debitor/calon debitor dengan cara mengadakan kunjungan langsung ke kantor, pabrik maupun ke lokasi proyek. Kegunaan dari kunjungan usaha ini adalah untuk mengetahui hasil atau keuntungan dari usaha calon debitor dalam kaitannya dengan kemampuan calon debitor untuk mengembalikan kredit secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.”⁵⁴

c. *Capital*

Capital adalah dana yang dimiliki oleh calon debitor untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya. Besarnya modal yang dimiliki oleh calon debitor merupakan hal yang sangat berpengaruh atas pengembalian kreditnya kepada bank utamanya pada saat seperti sekarang ini dimana dunia usaha dilanda oleh badai krisis. Dalam hal usaha debitor mengalami keterpurukan maka debitor sangat membutuhkan dana untuk dapat keluar dari keterpurukan tersebut sementara lain bank tidak dapat membantu debitor untuk memberikan kredit baru kepada debitor.

⁵⁴ Wawancara dengan Muhammad Husein Ahmadi, (staf Legal PT Bank Danamon Tbk Cabang Semarang), pada tanggal 11 Februari 2009

“Ukuran besar atau kecilnya modal yang dimiliki oleh debitor dapat terlihat pada neraca perusahaan yaitu pada komponen “*owner equity*”, laba yang ditahan dan lain-lain ataupun pada besarnya modal yang telah disetor dalam akta pendirian pada waktu perusahaan tersebut didirikan. Selain itu, PT Bank Danamon Tbk. mempunyai pertimbangan terhadap calon debitor berdasarkan kebutuhan modalnya apabila ternyata yang bersangkutan telah memiliki pinjaman di bank lain dan nilai pinjamannya Data tersebut dapat diperoleh dari Bank Indonesia yang meliputi data pribadi debitor, jumlah pinjaman, jumlah pemakaian fasilitas, Nomor Perjanjian, Jenis fasilitas, jaminan dan kualitas debitor, kualitas itu meliputi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.”⁵⁵

d. *Collateral*

Collateral adalah barang-barang baik milik debitor ataupun pihak ke-3 (tiga) yang diserahkan dan atau digunakan oleh debitor sebagai agunan kredit kepada bank. *Collateral* bermanfaat sebagai alat pengaman apabila usaha debitor yang dibiayai dengan kredit tersebut mengalami kegagalan atau karena sebab-sebab lainnya debitor tidak dapat melunasi kewajiban hutangnya kepada bank.. Jaminan ini mempunyai sifat pelengkap dari kelayakan keterlaksanaan (*feasibility*) dari suatu proyek debitor. “Jaminan tidak akan dapat memperbaiki tingkat kelayakan suatu proyek, namun agar proyek yang *feasible* tersebut menjadi *bankable* (dapat dibiayai dengan kredit dari bank) harus ada jaminan (*collateral*) tersebut.”⁵⁶

“Pada dasarnya seluruh harta benda debitor dapat dijadikan jaminan atas pelunasan seluruh hutangnya, namun diperlukan jenis jaminan

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Teguh Pudjo Muljono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*, (Yogyakarta BPFE 2000) hlm.16.

yang akan memudahkan penagihan hutang, yang tersedia setiap waktu untuk dieksekusi dan diuangkan, oleh karena itu ditunjuk suatu barang tertentu milik debitor. Ada dua macam jenis jaminan yang ditetapkan oleh PT. Bank Danamon Tbk. :

1. Jaminan dalam bentuk material yaitu jaminan yang nyata, seperti tanah, bangunan, kendaraan, mesin, saham-saham dan selanjutnya.
2. Jaminan dalam bentuk immaterial, adalah jaminan yang tidak menunjuk bendanya secara pasti, tetapi lebih semacam permintaan dari penjamin atas pelunasan hutang debitor. Jaminan immaterial dapat berupa :
 - a. Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) adalah jaminan yang diberikan secara umum oleh penjamin kepada kreditor untuk membayar kembali hutang seorang debitor bila tidak dilunasi debitor.
 - b. Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*)
Sama seperti di atas, hanya penjamin adalah suatu perusahaan, sehingga yang dipakai sebagai jaminan adalah kekayaan perusahaan. Penting diingat, tentang siapa yang menandatangani surat itu hal mana harus dilihat dari anggaran dasar yang terbaru dari perseroan.⁵⁷

e. *Condition of economy*

Terciptanya kondisi ekonomi yang kondusif sangat berpengaruh terhadap tingkat pengembalian kredit. Kondisi ekonomi adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit. Berlarut-larutnya krisis ekonomi yang dibarengi dengan krisis politik yang berkepanjangan pada suatu negara yang

⁵⁷ *Ibid.*

pada akhirnya mengakibatkan lesunya dunia usaha akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan bayar debitor untuk melunasi kewajiban hutangnya kepada bank.

Hal ini didasarkan pada Pasal 8 UU Perbankan yang menentukan:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Dan dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 8 UU Perbankan bahwa: “untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitor.” Analisa terhadap nasabah debitor tersebut dikenal dengan sebutan “*the five C of credit analysis*”

d. Adanya kesanggupan dan janji membayar hutang dari pihak debitor.

Kesanggupan dan janji untuk membayar hutang biasanya dicantumkan dalam perjanjian kredit antara pihak kreditor dan pihak debitor.

e. Adanya pemberian sejumlah uang atau barang atau jasa oleh pihak kreditor kepada pihak debitor.

Berdasarkan hasil penelitian, “pemberian kredit diwujudkan dalam bentuk pemberian uang sejumlah Rp. 200. 000. 000,- (dua ratus juta rupiah) dari pihak bank selaku kreditor kepada pihak nasabah selaku debitor.”⁵⁸

⁵⁸ Wawancara dengan Muhammad Husein Ahmadi, (staf Legal PT Bank Danamon TBk Cabang Semarang), pada tanggal 11 Februari 2009

- f. Adanya pembayaran kembali sejumlah uang atau barang atau jasa oleh pihak debitor kepada kreditor disertai dengan pemberian imbalan atau bunga atau pembagian keuntungan.

Mengenai seberapa besarnya pembayaran kembali yang disertai bunga serta jangka waktu pengembalian kredit ditentukan oleh pihak Bank selaku kreditor yang dicantumkan dalam perjanjian kredit. "Dalam Perjanjian Kredit antara PT Bank Danamon Tbk dengan nasabah sebagaimana ternyata dalam akta Perjanjian Kredit yang dibuat di hadapan Notaris, ditentukan bahwa bunga yang harus dibayar oleh debitor sebesar 1% (satu persen) dari nilai kredit yang diberikan"⁵⁹

- g. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit oleh kreditor dengan pengembalian kredit oleh debitor

Adanya perbedaan waktu tersebut dapat digunakan oleh debitor untuk memanfaatkan kredit yang telah diterimanya guna kepentingan debitor, yang biasanya telah ditentukan dalam perjanjian kredit. "Berdasarkan Perjanjian Kredit antara PT Bank Danamon Tbk dengan nasabah, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun debitor wajib melunasi seluruh hutangnya."⁶⁰

- h. Adanya resiko tertentu yang diakibatkan karena adanya perbedaan waktu tadi.

⁵⁹ Wawancara dengan Muhammad Husein Ahmadi, (staf Legal PT Bank Danamon Tbk Cabang Semarang), pada tanggal 11 Februari 2009

⁶⁰ *Ibid.*

Semakin jauh tenggang waktu pengembalian, semakin besar pula resiko tidak terlaksananya pembayaran kembali suatu kredit. Hal ini mungkin saja terjadi, karena ada kemungkinan usaha debitor penurunan.

Berdasarkan hasil penelitian, “permohonan kredit diawali dengan 3 (tiga) kemungkinan, yaitu:

- a. *Walk in Customer*, dalam hal ini calon debitor yang datang ke bank untuk memohon fasilitas kredit
- b. *Solicitation*, dalam hal ini bank yang mendatangi dan menawarkan fasilitas kredit kepada calon debitor.
- c. *Reference*, dalam hal ini calon debitor diperkenalkan kepada bank oleh nasabah bank atau pejabat bank.”

Setelah terjadi permohonan dari calon debitor, langkah-langkah selanjutnya adalah melakukan kunjungan usaha, namun sebelumnya dari pihak calon debitor harus menyerahkan data-data awal guna mendukung pengajuan fasilitas kreditnya, data-data tersebut meliputi :

- a. Data-data kualitatif, yang terdiri dari :
 - 1) Surat permohonan kredit dari calon debitor
 - 2) Surat identitas diri calon debitor (KTP/SIM/Paspor)
 - 3) Surat identitas diri pengurus perusahaan (bila calon debitor adalah perusahaan)
 - 4) Akta pendirian/anggaran dasar perusahaan berikut semua akta perubahannya.
 - 5) Ijin-ijin usaha seperti NPWP,SIUP,TDP, Ijin BKPM.
 - 6) Daftar nama dan nomor telepon *supplier* dan *buyer*
 - 7) Surat-surat lainnya, seperti undangan tender, kontrak kerja.
- b. Data kuantitatif, yang terdiri dari :
 - 1) Rekening 3 (tiga) bulan dari bank lain
 - 2) Laporan keuangan minimal 2 (dua) tahun terakhir perusahaan yang telah di *audit*
- c. Data-data jaminan, yang terdiri dari :
 - 1) Sertifikat tanah, akta jual beli, ijin mendirikan bangunan
 - 2) BPKB, kuitansi kosong, faktur kendaraan bermotor
 - 3) Faktur/kuitansi pembelian mesin
 - 4) Bilyet deposito, buku tabungan
 - 5) Faktur/kuitansi pembelian emas.

Setelah data-data dan syarat telah terpenuhi, tindakan bank kemudain melakukan proses analisis dan evaluasi. Hasil analisis dan evaluasi dituangkan dalam sebuah laporan yang menjadi dasar bagi penerbitan suatu keputusan kredit, bagi pejabat pengusul dan pejabat pemutus kredit laporan tersebut merupakan uraian ringkas mengenai kondisi

debitor baik dari segi keuangan, usaha, kemampuan fasilitas yang dimohon, besaran fasilitas dan kondisi jaminan yang diserahkan. Setelah dilakukan analisa yang cukup, pejabat pemutus segera memberikan persetujuan mengenai jumlah dan jenis fasilitas yang akan diberikan dan pejabat pemutus segera menerbitkan keputusan pemberian fasilitas kredit

Apabila permohonan pemberian fasilitas tersebut disetujui, segera bagian administrasi kredit cabang melakukan persiapan pencarian fasilitas, persiapan tersebut meliputi, pembuatan perjanjian kredit, pengajuan permohonan pada notaris kerja sama untuk melakukan pengecekan dan pemasangan hak tanggungan pada jaminan (apabila jaminan berupa tanah, tanah/bangunan) maupun pemasangan fidusa (apabila jaminan berupa barang bergerak seperti mobil, emas), setelah dilakukan penandatanganan baik secara internal maupun notarial selesai bagian administrasi mengirimkan berkas pencairan kredit yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini pemimpin cabang dan kabag kredit kepada administrasi pinjaman di kantor wilayah untuk dilakukan pencairan kredit.”

Setiap pemberian kredit selalu menuntut pertanggung-jawaban dari pejabat kredit yang memutus baik secara jabatan maupun secara pribadi, sehingga keputusan kredit yang bermasalah dapat diminimalkan sejauh mungkin. Namun kredit yang bermasalah tetap ada, seperti yang terjadi pada PT Bank Danamon Tbk Cabang Semarang, yang merupakan salah satu bank yang menghadapi kredit bermasalah. Bertahap. Suatu kredit yang dikategorikan kredit bermasalah pada awalnya ditandai dengan adanya tanda-tanda dari debitor atau usaha debitor yang dibiayai mengalami kesulitan *financial* dalam pengembalian kredit sebagaimana mestinya.

Penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh PT Bank Danamon Tbk, secara garis besar dapat ditempuh melalui 2 (dua) upaya tempuh yaitu :

a. Melalui jalur non litigasi

Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi adalah upaya penanganan kredit bermasalah yang sifatnya sementara “*temporer*” karena manakala upaya ini gagal maka upaya akhir yang ditempuh adalah upaya penyelesaian melalui jalur litigasi. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi dilakukan oleh bank dengan harapan debitor dapat kembali melakukan pembayaran kreditnya sebagaimana mestinya baik melalui cara *rescheduling*, *reconditioning* ataupun *restructuring* yang dalam istilah perbankan lebih dikenal dengan sebutan 3 R.

Secara administratif, kredit yang diselesaikan melalui jalur non litigasi adalah kredit yang semula tergolong kurang lancar, diragukan atau macet yang kemudian diusahakan untuk diperbaiki sehingga mempunyai kolektibilitas lancar. Tindakan penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh dengan upaya :

1. “Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik yang meliputi perubahan besarnya atau tidaknya angsuran. Secara khusus *rescheduling* bertujuan untuk :
 - Debitor dapat menyusun dana langsung “cash flow” secara lebih pasti.
 - Memastikan pembayaran yang lebih tepat.
 - Memungkinkan debitor untuk mengatur pembayaran kepada pihak lain selain bank.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit. Upaya penyelamatan kredit secara *reconditioning* bertujuan untuk :

- Menyempurnakan *legal documentation*.
 - Menyesuaikan kemampuan membayar debitor dengan kondisi yang terjangkau oleh debitor (angsuran pokok, denda, bunga, penalti dan biaya-biaya lainnya).
 - Memperkuat posisi bank.
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut :
- Penambahan dana bank
 - Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru.
 - Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Secara khusus *restructuring* bertujuan untuk :

- Memberikan kesempatan kepada debitor untuk berusaha kembali melalui penambahan dana oleh bank, jika permasalahan yang dihadapi oleh debitor adalah berkaitan dengan masalah kesulitan dana.
- Memperbaiki kolektibilitas pinjaman debitor melalui tunggakan bunga, denda, pinalti ataupun biaya-biaya lainnya.
- Memperkecil tindakan penyelamatan atas kredit dengan kolektibilitas pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet. Seluruhnya harus atas persetujuan komite kredit/ sub komite kredit penanganan kredit bermasalah sesuai batas wewenang masing-masing.⁶¹

Tindakan Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi yang dilakukan PT Bank Danamon Tbk tersebut sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/16/UPPB tanggal 27-02-1998 yang lazim ditempuh dalam dunia perbankan sebagai upaya tindakan penyelamatan kredit atau lebih dikenal dengan istilah 3 R dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

1. **Rescheduling** atau penjadwalan kembali yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya.

⁶¹ *Ibid*

Pada kasus debitor AB kredit macet, sehingga debitor ini sudah tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam hal mengurangi pinjaman pokok maupun bunganya. Awalnya debitor ini mengajukan pinjaman dalam bentuk modal kerja, berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh bank, debitor dapat memenuhi kriteria dalam mendapatkan fasilitas kredit.

Dari analisa keuangan yang ada, berdasarkan rekening koran dari bank lain yang di sampaikan oleh kreditor dapat diketahui bahwa kegiatan bisnis yang di tekuni oleh debitor berjalan dengan baik karena tercermin dalam perputaran keuangan debitor. Namun kenyataannya ternyata debitor yang bersangkutan sebenarnya bermasalah, sebelum mengajukan pinjaman ke PT Bank Danamon Tbk., debitor merupakan nasabah pinjaman di bank lain yang sudah macet. Dari informasi yang di sampaikan oleh debitor sendiri setelah kreditnya macet oleh bank terdahulu dibuatkan rekening yang baru yang mampu mencerminkan usaha yang baik, hal ini memungkinkan bank memiliki peluang membuat rekening yang tidak aktif menjadi aktif karena pada saat itu sistem pelaporan nasabah pada Bank Indonesia belum dilakukan secara online sehingga PT Bank Danamon Tbk tidak bisa melakukan *checking* pada Bank Indonesia.

Debitor AB merupakan debitor Perseroan Terbatas, debitor bergerak di bidang kontraktor dan usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), usaha kontraktor dan SPBU sampai saat ini masih berjalan

lancar, namun karena ada iktikad yang kurang baik dari pihak debitor mengakibatkan pinjaman debitor di bank mengalami masalah.

Untuk itu pihak bank melakukan negosiasi dalam penyelesaian kreditnya, pada mulanya debitor sempat mengembalikan pinjamannya sebesar Rp. 130.000.000,- dari pinjaman pokoknya Rp. 200.000.000,- namun setelah pembayaran yang pertama tersebut dilakukan setelah itu tidak ada penyelesaian selanjutnya yang dilakukan oleh debitor, akibatnya pinjaman yang semula seharusnya bisa terselesaikan akhirnya semakin membengkak karena sistem bunga masuk ke pokok.

Dari jaminan yang diserahkan kepada pihak bank sebenarnya mempunyai marketabilitas yang baik karena jaminan yang diserahkan berupa tanah dan bangunan yang di atasinya berdiri usaha debitor yaitu SPBU.

Penyelesaian yang ditawarkan oleh PT Bank Danamon Tbk setelah pembayaran yang pertama adalah dengan pembayaran pokok dan bunga secara bertahap disetujui oleh debitor, namun dalam kenyataannya dari debitor ini ternyata tidak menepati janjinya untuk melakukan pengurangan pinjamannya.

Alasan yang disampaikan debitor dalam penundaan pembayaran adalah karena menunggu proyek yang akan dikerjakannya, sehingga pihak bank melakukan penentuan waktu dalam penyelesaiannya berdasarkan waktu proyek yang disyaratkan oleh debitor namun sampai pada saatnya

ternyata debitor tidak segera menyelesaikan dengan alasan dana proyek belum turun.

Pihak bank sendiri dalam menghadapi debitor semacam ini dengan melakukan kunjungan ke rumah debitor dan melakukan hubungan per telepon dengan maksud agar secara moral antara debitor dan pihak bank masih terjadi komunikasi.

Selain itu peluang penyelesaian melalui jalur non litigasi yang ditawarkan oleh pihak bank masih terbuka dalam penyelesaiannya karena usaha SPBU debitor masih berjalan dengan baik dengan demikian secara keuangan debitor masih mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya.

2. **Restrukturing** atau penataan kembali yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut :

- Penambahan jumlah dana bank, jangka waktu, type, cicilan, kondisi pokok dan lain-lainnya sesuai persyaratan *terms & condition* yang disetujui sebelumnya.
- Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, yang dalam praktek perbankan lebih sering dikenal dengan istilah *plafondering* dan tidak boleh dijalankan.
- Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

- Yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali.

Pada kasus debitor A, yang terjadi adalah debitor tidak bisa memenuhi kewajiban dalam hal membayar hutang pokoknya meskipun pembayaran bunga tetap berjalan, dapat dikatakan usaha dari debitor A ini sudah tidak dapat berjalan dengan semestinya. Permasalahan yang menghimpit debitor A sendiri semata-mata bukan hanya *intern* perusahaan tetapi banyak faktor luar yang mempengaruhi kemunduran perusahaan seperti kondisi ekonomi.

Debitor A semula bergerak di bidang ekspor kapok ke beberapa negara Eropa dan tidak mengalami kendala dalam kegiatan usahanya. Debitor A semula memiliki pinjaman dalam bentuk valuta asing (valas) sebesar USD 300.000,- yang pada awal pinjaman 1 dollar Rp. 1.900,- pinjaman awal tersebut sangat membantu di dalam proses produksi dan perputaran keuangannya.

Pada tahun 1997 saat negara Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berimbas ke berbagai sektor ekonomi yang kemudian berakibat munculnya krisis multi dimensional yang mengganggu sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, krisis ekonomi yang muncul berakibat juga pada nilai tukar rupiah terhadap dollar yang sangat rendah dan selain itu akibat krisis ekonomi suku bunga bank menjadi sangat tinggi yaitu sampai 35 % dan hal

ini berpengaruh terhadap pinjaman debitor A, sehingga kewajiban debitor dalam pengambilan hutangnya menjadi besar. Selain itu pada saat bersamaan sektor usaha mebel mengalami kemajuan yang sangat pesat mengakibatkan munculnya pengusaha-pengusaha mebel baru yang tentunya membutuhkan banyak tenaga kerja, pekerja-pekerja debitor A banyak yang berpindah kerja karena gaji dari mebel lebih tinggi, akibatnya debitor A harus menyesuaikan gaji karyawannya dengan gaji para pekerja mebel, debitor A juga menghadapi masalah pengadaan bahan baku kapok, yang pada saat itu para petani kapok meminta kenaikan harga yang disesuaikan dengan keadaan perekonomian saat itu sedangkan pembeli di luar negeri tidak mau menaikkan harga belinya. Melihat keadaan di atas pada tahun 2000 pihak bank melakukan negosiasi dengan debitor dalam hal penyelesaian untuk mencari jalan keluarnya, pertimbangan bank melakukan negosiasi yaitu melihat iktikad baik dari debitor dan prospek usaha yang masih memungkinkan untuk melakukan penyelesaian pinjamannya. Pada tahap awal restrukturisasi debitor dapat memenuhi kewajibannya sehingga tahapannya pengembalian itu mengurangi pokok hutangnya.

3. *Reconditioning*

Reconditioning atau persyaratan kembali yaitu merubah kondisi *loan*, *condition* dan *covenants* dari fasilitas kredit atau perjanjian kredit yang sebelumnya diterima oleh debitor atau perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran,

jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.

Pada kasus Debitor BA permasalahan yang ada dikarenakan kesalahan dan kurang-hatian dalam mengelola usaha penangkutan, dilihat dari prospek usahanya yang dilihat dari kunjungan usaha dan perputaran modalnya di bank menunjukkan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik hal itu dapat dimaklumi karena selama ini pengiriman yang dilakukan oleh debitor BA cukup baik.

Permasalahan yang kemudian melilit debitor BA ini dikarenakan pengiriman yang dilakukan oleh debitor BA selalu terlambat dan juga kondisi barang yang diantar tidak dalam keadaan utuh, sehingga konsumen maupun perusahaan yang bekerjasama dengan debitor BA tidak lagi mempercayakan pengangkutan barang kepada debitor BA.

Pemutusan kerjasama ini selain berakibat pada tergangungnya kegiatan usaha pengangkutan debitor hal ini tercermin pada perputaran keuangan debitor pada rekening koran miliknya, berkurangnya pendapatan dan juga tingginya pengeluaran yang harus di keluarkan oleh debitor BA.

Melihat kondisi usaha pengangkutan yang dikelola ternyata tidak membuatkan hasil dan berdasarkan pemantauan bank melalui kegiatan mutasi keuangan pada rekening yang cenderung menurun tetapi pemakaian pinjaman selalu terpakai semua membuat cabang mengambil langkah-langkah pencegahan.

Dari hasil pemantauan tersebut, bank segera melakukan kunjungan usaha untuk mengetahui dan melihat sejauh mana usaha debitor BA masih berlangsung, dari hasil kunjungan usaha dan pengecekan pada sesama pengusaha pengangkutan, ternyata diketahui bahwa kegiatan usaha pengangkutan milik debitor memang mengalami kemunduran karena kualitas kerja yang ada tidak sesuai dengan yang diinginkan.

Dari hasil kunjungan usaha tersebut itu kemudian dilakukan analisis usaha, sebelum dilakukan analisis usaha dari bank melakukan negosiasi untuk mencari jalan keluar bagi debitor, hal ini dimaksudkan agar baik debitor maupun penentu kebijakan perkreditan dalam membuat suatu keputusan kredit dapat memahami secara jelas tentang kemampuan, prospek dan keuangan debitor sehingga risiko yang akan timbul di kemudian hari dapat ditekan seminimal mungkin.

Berdasarkan analisis tersebut kemudian dilakukan pengalihan fasilitas sebagian menjadi fasilitas angsuran, hal ini dilakukan untuk meringankan beban debitor dari pada harus dilakukan pengambilan baik sebagian maupun keseluruhan, selain itu dengan pengalihan fasilitas ini mengurangi beban bunga yang akan dibayarkan oleh debitor, dibanding saat fasilitas tersebut masih berupa pinjaman rekening koran.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/50/Kep/DIR tanggal 12 Nopember 1998, sebelum melakukan restrukturisasi kredit, bank harus dan diwajibkan untuk melakukan analisis

atau *review* baik terhadap aspek hukum debitor dan atau pemberi jaminan, agunan kredit dan pengikatannya serta proyek yang akan dibiayai dengan kredit yang akan direstrukturisasi secara menyeluruh seperti halnya *review* aspek hukum calon debitor yang akan diberi fasilitas kredit. Alternatif akhir yang sekarang sedang ditempuh dan atau dijalankan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini dijalankan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai *the last action* dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi kredit macet adalah dengan menggunakan *instrument haircut* baik atas tunggakan pokok, tunggakan bunga maupun tunggakan denda sehingga debitor hanya diwajibkan untuk membayar kewajiban pokok atas hutang debitor kepada bank.

b. Melalui Jalur Litigasi

Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur litigasi merupakan upaya terakhir dari bank "*the last action*" untuk melakukan upaya pengembalian kredit debitor baik dengan melakukan upaya eksekusi agunan kredit, penagihan kredit kepada penjamin, pengambil-alihan agunan kredit oleh bank, penjualan agunan secara sukarela, atau dengan upaya pengajuan gugatan secara perdata atas pelunasan kewajiban hutang debitor .

Dalam hal penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi sudah tidak dapat lagi digunakan, maka bank dapat melakukan penyelesaian kredit melalui jalur litigasi. Hal ini ditempuh jika bank telah memutuskan diri untuk tidak lagi membina hubungan usaha dengan debitor,

sehingga mata rantai hubungan usaha antara bank dengan debitor telah terputus. Tindakan Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur litigasi dapat ditempuh dengan melalui 2 (dua) tahap penyelesaian yaitu :

1). Penyelesaian kredit diluar peradilan "*out of court settlement*".

Upaya alternatif yang dapat ditempuh oleh bank dalam rangka menyelesaikan kredit debitor yang bermasalah dapat ditempuh dengan melakukan pendekatan yang sifatnya *persuasif* kepada Debitor. Pendekatan secara *persuasif* demikian lebih dikenal dengan sebutan "*the informal work out*" (*TIWO*), yang menghasilkan win- win solution bagi para pihak. ⁶²

Tindakan *TIWO* yang dapat dijalankan oleh bank meliputi :

1. "Pendekatan Biaya.
 - a. Bank harus mampu menjelaskan kepada debitor bahwa upaya bank dalam penyelesaian kredit secara intern adalah tidak terlalu banyak membutuhkan biaya jika dibandingkan dengan adanya penyelesaian melalui lembaga formal.
 - b. Bank memberikan saran kepada Debitor agar bersedia menjual atau mencairkan harta kekayaan lain yang tidak diagunkan ataupun mencari investor yang bersedia melunasi/ menyelesaikan kredit debitor.

2. Pendekatan *psychologis*.

Bank harus mampu melakukan pendekatan *psychologis* dengan debitor dan memberikan pengertian bahwa penyelesaian formal justru akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi debitor karena :

- a. Penyelesaian formal dapat dimungkinkan justru akan mencemarkan nama baik debitor yang akhirnya akan mengakibatkan menurunnya kredibilitas debitor dimata rekan-rekan usahanya.
- b. Memberikan *image* bahwa secara magis kebiasaan cidera janji akan mengakibatkan kendala bagi bisnis debitor atau bahkan akan membawa kesialan.

⁶² Slamet SH, *Aspek Hukum Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit*, (Makalah disampaikan dalam Danamon Remedial Advance Training, Ciawi 24-25 Agustus 2001), hlm.16

- c. Penyelesaian kredit secara in formal akan segera dapat menuntaskan permasalahan dan cenderung tidak berlarut-larut.
3. Dengan menggunakan upaya tekanan atau campur tangan pihak ketiga. Campur tangan atau adanya tekanan pihak ketiga dalam hal ini dari pimpinan perusahaan atau anggota keluarga yang disegani dengan menegur debitor agar debitor segera menyelesaikan kewajiban hutang kepada bank. Cara lain yang dapat ditempuh meskipun agak riskan adalah menggunakan jasa *debt collector*.
4. Motivasi melalui pendekatan religius, upaya ini hanya berlaku efektif terhadap debitor bermasalah yang taat dalam menjalani agamanya.”⁶³

Pada prinsipnya setiap kredit yang diberikan harus dibayar kembali oleh debitor baik atas bunga, denda ataupun biaya-biaya yang lain, sehingga bank dengan segala cara dan upayanya tetap harus melakukan upaya penagihan.

“Proses penyelesaian kredit diluar peradilan yang dilakukan oleh PT Bank Danamon Tbk dapat berupa: penagihan langsung, pencairan agunan *cash collateral*, penjualan agunan secara sukarela, penagihan hutang melalui pihak ketiga, penagihan dengan melalui jasa iklan/ mass media, penagihan kepada penjamin, pelunasan hutang oleh pihak ketiga. Pada umumnya penagihan langsung dilakukan sendiri oleh bank tanpa menggunakan jasa-jasa atau media bantuan dari pihak ketiga. Upaya penagihan langsung biasanya dilakukan oleh *Account Officer* ataupun *Remidial Officer* dari bank yang bersangkutan dengan mendatangi langsung debitor ataupun mengirim surat, somasi dan panggilan kepada debitor untuk menghadap pejabat bank guna menyelesaikan kreditnya di bank.”⁶⁴

⁶³ Wawancara dengan Muhammad Husein Ahmadi, (staf Legal PT Bank Danamon Tbk Cabang Semarang), pada tanggal 11 Februari 2009

⁶⁴ *Ibid*

2). Penyelesaian kredit melalui jalur peradilan

Penyelesaian kredit dengan melakukan upaya hukum melalui jalur peradilan merupakan alternatif akhir yang harus ditempuh bank manakala kredit debitor sudah tidak dapat diselamatkan lagi. "Penyelesaian kredit melalui prosedur hukum dapat ditempuh dengan melakukan :

- a. Penyelesaian kredit melalui jalur pengadilan negeri.
- b. Penyelesaian kredit melalui jalur pengadilan niaga."⁶⁵

Pelaksanaan penyelesaian kredit melalui mekanisme jalur pengadilan negeri relatif membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding dengan penyelesaian kredit melalui jalur pengadilan niaga.

Upaya penyelesaian kredit oleh bank melalui pengadilan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

1. Bank mengajukan gugatan kepada debitor dan atau penjamin karena telah melakukan wanprestasi atas kredit yang telah diberikan oleh bank.
2. Bank mengajukan eksekusi terhadap agunan kredit debitor yang telah diikat secara sempurna.

B. Mengapa Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jalur Non Litigasi Lebih Menguntungkan Dibanding Dengan Jalur Litigasi

⁶⁵ *Ibid*

Dalam penyelesaian suatu perbuatan hukum, kita dapat menempuh dua jalan yaitu dengan jalan Litigasi dan Non Litigasi. Penyelesaian melalui jalur litigasi atau sering kita ketahui dengan melakukan suatu mekanisme peradilan, kita dapat ajukan dua hal yaitu tindakan perdata maupun pidana. Pengajuan perkara perdata melalui Peradilan mempunyai segi positif dan negatif, dari segi positif, apabila kita menang maka ada kekuatan hukum yang mengikat yang harus segera dilaksanakan, tetapi dari segi negatifnya hasil yang akan dicapai nantinya bisa tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka ada semboyan apabila kita berperkara perdata yaitu menang jadi arang dan yang kalah jadi abu, ini berarti bahwa menang atau kalah dalam hal keperdataan membawa akibat yang sama-sama kurang baik. Untuk itu PT Bank Danamon Tbk di dalam menyelesaikan suatu perkara keperdataan selalu menggunakan jalur non litigasi terlebih dahulu sebelum melakukan penyelesaian melalui jalur litigasi.

PT. Bank Danamon Tbk. dalam melakukan penyelesaian kredit bermasalah lebih mengutamakan penyelesaian melalui jalur non litigasi, hal ini dikarenakan penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi lebih menguntungkan bagi debitor maupun kreditor. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi adalah penyelesaian yang saling menguntungkan (*win-win solutio*).. langkah-langkah untuk mencapai penyelesaian kredit bermasalah dengan cara yang saling menguntungkan demikian dapat dicapai melalui cara, konsultasi, negoisasi, mediasi,

konsiliasi, atau penilaian ahli.⁶⁶ Langkah ini dapat dilakukan apabila para pihak mendasarkan pada itikad baik.

Pertimbangan mengapa PT Bank Danamon Tbk Cabang Semarang lebih memilih jalur non litigasi dari pada jalur litigasi, pertimbangan tersebut berdasarkan uraian di atas diantaranya berkaitan dengan masalah :

1. Biaya
2. Waktu
3. Hasil yang dicapai
4. Itikad baik debitur
5. Kemampuan membayar

Penyelesaian melalui jalur non litigasi lebih banyak memberi keuntungan, baik keuntungan dari segi biaya, waktu juga hasil yang akhir yang dicapai.⁶⁷

1. Biaya

Biaya di sini adalah dana taktis yang harus dikeluarkan selama proses berperkara di pengadilan dengan perkiraan hasil akhir yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, pembiayaan ini tentu saja selain untuk biaya perkara juga untuk membiayai petugas yang mengurus proses perkara, dengan mengambil penyelesaian melalui jalur non litigasi biaya yang

⁶⁶ Muhammad djumhana, *Hukum Perbankan di Indoneisa*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, hlm.560

⁶⁷ Wawancara dengan Muhammad Husein Ahmadi, (staf Legal PT Bank Danamon Tbk Cabang Semarang),

seharusnya tidak perlu dikeluarkan akhirnya dicadangkan menjadi pos tersendiri.

Praktek beracara di pengadilan dalam rangka penyelesaian kredit melalui jalur litigasi cenderung terlalu berlarut-larut bahkan tidak menutup kemungkinan bank akan menemui kegagalan dalam penyelesaiannya. Para pihak berperkara dalam hal merasa berkeberatan terhadap isi putusan dapat menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum. Upaya-upaya hukum baik berupa banding, kasasi ataupun permohonan peninjauan kembali serta adanya bantahan ataupun perlawanan *verset* dari para pihak berperkara ataupun pihak ketiga lainnya jelas akan semakin memperpanjang dan memperumit proses penyelesaian kredit yang ditempuh oleh bank. Penyelesaian kredit hanya dilaksanakan untuk menangani kredit bermasalah yang sudah tidak dapat terselamatkan dan bertujuan untuk tidak memperpanjang hubungan dengan debitor. Penyelesaian kredit melalui lembaga pengadilan merupakan salah satu bentuk *law enforcement* yang dijalankan bank sebagai upaya *the last action* dalam rangka memperoleh tingkat pengembalian kredit yang maksimal. Penyelesaian yang berlarut-larut di dalam pengadilan mengakibatkan biaya yang diperlukan sangat besar dibandingkan dengan penyelesaian kredit bermasalah dengan melalui jalur non litigasi yang relatif lebih kecil biaya yang diperlukan.

“Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi lebih menguntungkan debitor yang bermasalah dalam menyelesaikan kreditnya, hal ini dikarenakan biaya yang dikeluarkan oleh debitor tidak besar.”⁶⁸

2. Waktu

Dari segi waktu, proses litigasi lebih banyak menyita waktu dari mulai penyampaian somasi kepada debitor bersangkutan, proses pendaftaran perkara sampai dengan putusan hakim, belum lagi setelah putusan hakim tingkat pertama, pihak debitor mengajukan banding yang mengakibatkan berlarut-larutnya penyelesaian kredit bermasalah tersebut. Akibatnya bagi debitor tunggakan bunga akan selalu menambah kepinjaman pokok sehingga pinjaman akan semakin besar, yang akhirnya juga akan berpengaruh terhadap nilai jaminan yang mungkin tidak akan bisa menutup jumlah pinjaman.

Penyelesaian kredit melalui jalur litigasi yaitu melalui jalur pengadilan pada umumnya memerlukan waktu yang relatif lama, meskipun sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1992 tanggal 21 Oktober 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi harus dapat diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan, namun karena para pihak bersengketa seringkali tidak puas terhadap isi putusan maka para

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Debitor yang kreditnya bermasalah pada tanggal 12 Februari 2009

pihak yang bersengketa akan mengajukan upaya hukum sehingga proses penyelesaiannya pun akan semakin berlarut-larut.

3. Hasil akhir yang dicapai

Dalam pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah fokus utama yang hendak dicapai adalah keberhasilan dengan tingkat pengembalian kredit yang maksimal dari debitor. Pada setiap upaya penyelesaian kredit hal prinsip yang harus dipersiapkan dan diperhatikan adalah mencakup banyak aspek baik atas prosedur pemberian kredit, pencairan kredit ataupun dari sisi kelengkapan dokumen kredit serta dokumen-dokumen terkait lainnya yang akan digunakan sebagai sarana pengesahan *peng-legitimasian* bank yang secara yuridis formal dianggap sebagai pihak yang sah dan benar serta dilindungi hukum untuk menagih kredit debitor dengan menjual asset-assetnya guna pelunasan kreditnya. Kecukupan agunan atau *collateral coverage* dari nilai agunan kredit debitor merupakan instrumen pokok penting lainnya yang mutlak harus diperhatikan sehingga dalam hal bank harus berperkara melawan debitor, bank tidak hanya menang secara diatas kertas *on sheet* dengan tangan hampa karena agunan kreditnya tidak mampu untuk *mengcover* atau mencukupi seluruh kewajiban hutang debitor, namun harus menang dalam arti yang sesungguhnya. Dalam hal demikian *Legal Officer (LO)* bank memegang posisi kunci bank untuk dapat menang dalam perkara yang diajukannya dalam rangka penjualan asset debitor untuk melunasi kredit dan kewajiban debitor kepada bank.

Penyelesaian terbaik yang memungkinkan untuk dilakukan oleh PT. Bank Danamon Tbk. adalah dengan melakukan negoisasi, dengan melakukan negoisasi debitor diberikan pilihan-pilihan yang tidak memberatkan. Langkah-langkah yang ditempuh oleh PT. Bank Danamon Tbk. sebelum dilakukan pelunasan maupun pengurangan pinjaman biasanya melalui jalan pengalihan fasilitas, hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pinjaman dan biasanya pengalihan fasilitas ini berupa angsuran sehingga secara perlahan pinjaman yang dimiliki menjadi berkurang, pengalihan ini sebenarnya tidak secara sepihak dilakukan tetapi melalui tahapan-tahapan berdasarkan evaluasi secara seksama terhadap debitor yang mempunyai gejala akan bermasalah, tentu saja evaluasi ini tidak hanya terhadap debitor yang akan menunjukkan gejala bermasalah saja tetapi juga bagi debitor yang telah bermasalah.

“Penyelesaian melalui jalur non litigasi lebih manusiawi dibandingkan dengan melalui jalur litigasi, karena debitor diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menyelesaikan pinjamannya dengan jalan apapun sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh debitor dan tentu saja pihak Kreditor memberikan masukan dan pengawasan yang ketat terhadap debitor semacam ini.”⁶⁹

Dengan demikian hasil akhir yang akan dicapai dengan penyelesaian melalui jalur litigasi tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, selain biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses pengadilan, hasil

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Debitor yang kreditnya bermasalah pada tanggal 12 Februari 2009

penjualan aset juga tidak akan bisa melunasi jumlah pinjaman debitor yang semakin besar karena tidak ada pengembalian pinjaman yang memungkinkan dapat mengurangi pokoknya.

4. Iktikad baik dan kemampuan usaha

Adanya iktikad baik dari debitor dalam menyelesaikan masalah merupakan modal awal bagi kreditor untuk segera mencari jalan keluar yang terbaik bagi pihak debitor dan dari segi keamanan kreditor sendiri. Selain itu kemampuan pihak debitor merupakan salah satu pertimbangan dalam menempuh jalur non litigasi, meskipun usaha sudah menurun tetapi masih memungkinkan untuk bangkit dan memiliki kemampuan untuk melunasi hutangnya, bank memberikan dukungan dengan memberikan penambahan dana baru, misal debitor mempunyai pesanan order yang tertunda, nilai nominalnya cukup besar dan prosesnya harus segera dikerjakan untuk terpenuhinya order tersebut pihak debitor bisa segera dikerjakan terpenuhinya order tersebut pihak debitor bisa menggunakan hasilnya untuk mengurangi pinjamannya maka jalan penambahan pinjaman dimungkinkan, tentu saja dokumen-dokumen asli harus berada pada di pihak bank dan proses pembayaran order tersebut dilewatkan pada rekening pihak kreditor, hal ini dimaksudkan agar terdapat pengawasan yang ketat terhadap keluar masuknya keuangan debitor dan hasil yang didapat dari debitor segera dilakukan blokir agar dana yang sudah ada tidak akan bisa ditarik oleh

debitor demikian seterusnya sampai hutang pokok beserta bunganya dapat dilunasi semuanya tanpa harus ada penjualan aset dari pihak debitor namun cara plafondering di atas belum pernah dilakukan oleh PT Bank Danamon Tbk, mengingat risiko yang akan ditanggung oleh pihak kreditor akan semakin besar karena adanya penambahan dana baru meskipun ada peluang yang memungkinkan.

Dengan demikian penyelesaian melalui jalur non litigasi diharapkan ada jalan keluar yang terbaik antara debitor dengan pihak kreditor, penyelesaian kredit bermasalah selama ini selain dilakukan dengan jalan negosiasi dan plafondering/panambahan dana juga dilakukan restrukturisasi atau penjadwalan ulang pinjaman yang diharapkan dapat membantu meringankan beban hutang dari debitor bersangkutan.

Dalam mekanisme pengajuan restrukturisasi PT Bank Danamon Tbk melakukan penilaian ulang baik meliputi neraca keuangan, usaha maupun jaminan, tetapi sebelumnya diberikan penawaran kepada debitor yang akan direstruktur syarat-syarat yang harus dipenuhi jika telah turun persetujuan dan setelah dilakukan penilaian ulang segera dibuat laporan yang nantinya dimintakan persetujuan kepada kantor pusat PT Bank Danamon Tbk di Jakarta dengan kondisi-kondisi yang telah dinegosiasikan dengan debitor dimaksud. Apabila telah ada persetujuan oleh kantor pusat segera dilakukan negosiasi kembali dengan debitor apakah menyetujui dengan apa yang telah diputuskan oleh PT Bank Danamon Tbk karena

seringkali apa yang telah disepakati dengan debitor sebelumnya ternyata ada yang tidak disetujui demikian sebaliknya akan tetapi apabila debitor setuju maka segera dilakukan pengikatan perjanjian kredit baru dan tentu saja perjanjian kredit baru ini dilakukan secara notarial dengan klausula tambahan sesuai dengan persetujuan dari kantor Pusat dan yang berkaitan dengan jaminan, apabila ternyata nilai restruktur lebih besar dengan nilai hak tanggungan, maka pada saat penandatanganan akad kredit pihak debitor dan kreditor sekaligus menandatangani akta pembebanan hak tanggungan tambahan disesuaikan dengan jumlah fasilitas dimaksud dan biasanya nilai hak tanggungan ditetapkan 125 persen dari keseluruhan pinjaman.

Setelah selesai dilakukan penandatanganan akta pengikatan kredit yang baru beserta pengikatan tambahannya yaitu pengikatan hak tanggungan tugas kreditor selanjutnya adalah melakukan pengawasan proses restrukturisasi secara seksama terhadap debitor dan secara berkala melakukan evaluasi terhadap debitor dan memberikan laporan kepada Kantor Wilayah yang kemudian diteruskan ke Kantor Pusat mengenai proses restrukturisasi dimaksud.

5. Kemampuan membayar

Pada penyelesaian kredit bermasalah lainnya yaitu dengan mengalihkan sebagian atau seluruhnya jenis pinjaman yang semula berupa pinjaman tetap atau rekening koran menjadi fasilitas angsuran dengan

pemberian jangka waktu tertentu yang disesuaikan dengan kemampuan membayar dari debitor.

Apabila dengan pengalihan fasilitas tersebut ternyata debitor belum bisa melakukan pengurangan pinjaman secara angsuran, dari pihak kreditor biasanya menyarankan untuk dilakukan penjualan aset, tindakan penjualan aset itu sendiri merupakan tindakan terakhir dari proses non litigasi apabila di rasa dari pihak debitor sudah tidak mampu dan kesulitan untuk melaksanakan kewajibannya membayar pokok berikut bunganya.

Pada penyelesaian kredit bermasalah ini pihak-pihak yang terlibat adalah pihak kreditor yang terdiri dari unsur pimpinan cabang dan bagian kredit serta bagian *Settlement and Restructuring* Kantor Pusat. *Settlement and Restructuring* ini apabila kredit tersebut dikategorikan macet tetapi apabila kondisi debitor masih dimungkinkan untuk dialihkan fasilitasnya bagian *Settlement and Restructuring* tidak diikutsertakan didalamnya, sedangkan pihak lawan kreditor adalah debitor sendiri.

Secara tegas dapat dikatakan bahwa proses negosiasi lebih aman daripada penyelesaian melalui jalur litigasi karena jalan negosiasi mampu menekan seminimal mungkin kerugian yang mungkin timbul terhadap pihak bank.

Dalam proses negosiasi peran perjanjian kredit tidak begitu dihiraukan, namun tidak demikian halnya dengan Hak Tanggungan atas jaminan, mengingat jaminan merupakan aset yang paling baik bagi pihak

bank maupun diri debitor karena jarang sampai jaminan yang telah digunakan nilainya akan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan pinjaman pokoknya, dampaknya adalah jaminan yang digunakan menjadi tidak bisa menutup seluruh hutangnya sehingga harta benda lain milik debitor akan ikut dipakai untuk melakukan pelunasan hutang dimaksud, sedangkan perjanjian kredit baru dipergunakan oleh pihak kreditor apabila jika penyelesaian melalui jalur non litigasi menemui jalan buntu.

Sebelum dilakukan negosiasi pihak bank biasanya melakukan pengecekan terhadap data-data kredit yang dipunyainya agar dari sisi hukum pihak bank terlindungi, setelah ditinjau dari segi hukum aman, maka pihak bank baru memulai tindakan negosiasi. Tindakan ini dipilih karena yang utama dalam proses ini adalah kemampuan memecahkan persoalan dan menemukan jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak pengecualian dari hal ini adalah apabila permasalahan tersebut diselesaikan melalui jalur litigasi.

Selama ini dalam penyelesaian bermasalah melalui jalan non litigasi PT Bank Danamon Tbk selalu menggunakan jalur negosiasi terlebih dahulu, karena pihak bank berpendapat penyelesaian melalui negosiasi adalah cara yang paling baik dan aman bagi pihak bank maupun debitor.

Selain penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan seperti di atas ada beberapa debitor bermasalah yang dilakukan penyelesaiannya melalui BPPN, mengingat pada saat itu pemerintah sedang gencar-

gencarnya melakukan gebrakan untuk memulihkan kondisi perbankan nasional dari keterpurukan akibat krisis moneter beberapa waktu lalu.

Penyerahan dimaksud dikarenakan pertimbangan adanya kemudahan serta kemampuan yang diberikan pemerintah dalam hal ini BPPN untuk mengurangi debitor *Non Performing Loan* serta memperkecil risiko dalam penyelesaiannya.

Dalam proses penyerahan dimaksud pihak Kreditor menyampaikan semua dokumen-dokumen perkreditan milik debitor meliputi dokumen jaminan asli dan ulasan latar belakang debitor yang bersangkutan dari awal hingga kondisi yang terakhir.

Setelah proses serah terima kewajiban dan tanggung jawab debitor antara pihak Kreditor dengan BPPN tersebut dilaksanakan, penanganan selanjutnya terhadap debitor dimaksud dilakukan sepenuhnya oleh pihak BPPN.

C. Apakah Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Kredit

Bermasalah Di PT. Bank Danamon

Jika analisis berdasarkan pengalaman selama ini ada dua hal pokok kendala yang menghambat penyelesaian kredit bermasalah melalui jalan non litigasi, yaitu:

1. Iktikad tidak baik debitor
2. Ketidaktepatan waktu

1. Iktikad tidak baik debitor

Iktikad di sini merupakan suatu keamanan atau niat dari pihak debitor berupa keinginan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Keinginan ini biasanya terwujud dalam kesediaan secara pribadi untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat bersama antara debitor dengan kreditor, baik dalam hal ketepatan waktu, jumlah dana yang harus diserahkan maupun tindakan yang bersifat kooperatif sehingga hasil akhir sesuai dengan apa yang telah disepakati.

2. Ketidaktepatan Waktu

Ketidaktepatan waktu di sini merupakan suatu keterlambatan debitor dalam membayar kembali hutangnya, yang mengakibatkan penyelesaian menjadi berlarut-larut sehingga beban yang akan ditanggung oleh debitor semakin besar.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Proses penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank Danamon Tbk. dapat dilakukan melalui:

- a. Jalur litigasi

Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur litigasi dapat ditempuh dengan mengajukan gugatan pada pengadilan negeri maupun pengadilan niaga.

- b. Jalur non litigasi

Penyelesaian kredit bermasalah dengan jalur non litigasi dapat ditempuh dengan cara *rechsculding*, *rekstruturing*, dan *reconditioning*.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan PT. Bank Danamon Tbk. Cabang Semarang memilih memilih jalur non litigasi dalam menyelesaikan kredit bermasalah.

a. Waktu

Pada penyelesaian ini waktu merupakan salah satu alasan diambilnya penyelesaian ini, karena apabila melalui jalur litigasi waktu yang dibutuhkan lama.

b. Biaya

Proses penyelesaian melalui jalur litigasi memerlukan dana yang banyak mengingat proses keperdataan dilaksanakan atas kemauan dan kepentingan para pihak yang bersengketa.

c. Hasil yang dicapai

Apabila melalui jalur non litigasi penyelesaian sengketa perkreditan bisa memperoleh hasil maksimal, sedangkan melalui jalur litigasi kadangkala antara hasil yang diperoleh dengan biaya yang telah dikeluarkan tidak sesuai, bahkan lebih besar.

d. Iktikad baik

Alasan terpilihnya jalur non litigasi adalah masih adanya kemauan dari pihak debitor untuk menyelesaikan kreditnya.

e. Kemampuan membayar

Penyelesaian kredit ini dipilih setelah diketahui analisa ulang yang dilakukan ternyata usaha debitor masih berjalan dan memungkinkan dilakukan pelunasan fasilitas.

3. Sedangkan kendala yang menghambat penyelesaian melalui jalur non litigasi adalah :

a. Iktikad tidak baik dari debitor

Kurang adanya kesadaran dari debitor dalam menyelesaikan fasilitas pinjamannya.

b. Ketepatan Waktu

Dengan tidak tepatnya debitor dalam membayar kembali hutangnya mengakibatkan penyelesaian menjadi berlarut-larut sehingga beban yang akan ditanggung oleh debitor semakin besar.

B. Saran

Berdasarkan faktor-faktor yang telah diuraikan di atas :

1. Penyelesaian melalui jalur non litigasi bagi penyelesaian kredit bermasalah merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, mengingat kedua belah pihak sama-sama mempunyai penyelesaian yang terbaik dan apabila ada kerugian yang ada dapat ditekan sekecil mungkin.

2. PT Bank Danamon Tbk perlu mempunyai sikap yang lebih tegas dalam penyelesaian permasalahan kredit bermasalah terutama masalah penentuan jangka waktu.
3. PT Bank Danamon Tbk hendaknya melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai keadaan ketika debitor mengalami kemunduran agar kredit debitor tidak menjadi macet.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian – Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Dendawijaya Lukman, 1993, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Djumhana Muhammad, 2001, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hasibuan Melayu, 2001, *Dasar-dasar Perbankan*, Bumi Aksara
- HS Salim, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Iswardono, *Uang dan bank*, edisi ke-4 cetakan pertama, Yogyakarta, BPFE.
- J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung
- Kartono, Kartini, 1986, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Alumni, Bandung.
- Prakoso, Djoko dan Purwanto, Budiman Adi, 1985, *Eksistensi Prona sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Qirom A. Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok-pokok Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Satrio, J, SH, 2003, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim H, S.S, M.S., 1985, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim H. HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti R, 1996, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

_____, 1999/2000, *Makalah Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial*, Undip.

Sogiono, 2001, *Metode Penelitian Administrasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Subekti R. , 1986, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.

Sutrisno Hadi, 1993, *Metodologi Research Jilid 1*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, hal 4.

Syakir Imam, Soedarjanto, 1983, *Dasar-dasar moneter dan Perbankan Bagian Dua*, Surabaya.

Widjanarto, 1993, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, PT Balai Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Majalah Pengembangan Perbankan, September-Oktober 1995, hal 74-75

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

Internet

www.bi.go.id

www.bisnisindonesia.com

www.hukumonline.com

www.legalitas.org

